

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

NAUFAL AZIZ ALFATHAN

18410351

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOYAKARTA

2022

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun oleh:

NAUFAL AZIZ ALFATHAN

18410351

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



ISLAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 14 Desember 2022



Yogyakarta, 14 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

NIK: 114100101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 14 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS.

Yogyakarta, 14 Desember 2022


Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.




Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

NIK. 01410019

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit! Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”

Soekarno

“Aku tidak tau kunci sukses, tapi aku tau kunci gagal. Yaitu berusaha untuk menyenangkan semua orang”

Jerome Polin

“Ujian kehidupan selalu menyodorkan dua pilihan kepada kita: tumbuh atau

layu”

Skripsi ini keprsembahkan teruntuk,

Ayah dan Ibum,

Kakak dan Adek,

Teman-temanku,

Organisasi-organisasiku,

Almamaterku,

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Naufal Aziz Alfathan
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 21 Agustus 1999
4. Golongan Darah : B
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Alamat : Pilahan Permai D65 Rejowinangun,
Kotagede, Yogyakarta.
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Totok Gantoro
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Widiana Dwi Trisnawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD BIAS GIWANGAN

b. SMP : SMPIT ABU BAKAR
YOGYAKARTA

c. SMA : SMAIT ABU BAKAR
YOGYAKARTA

10. Riwayat Organisasi

- a. Humas Unit Kerja Mahasiswa Futsal FH UII Periode 2019-2020.
- b. Ketua Unit Kerja Mahasiswa Futsal FH UII Periode 2020-2021.

11. Pengalaman Lainnya

- a. Staff Keamanan PERADILAN FH UII Tahun 2019.
- b. Staff Dekorasi dan Perlengkapan UII LAW FAIR Tahun 2020.
- c. Komisi A DCASE FH UII 2020.

13. Hobby : Futsal, Sepak Bola, Olahraga

Yogyakarta, 2022

Yang Bersangkutan



Naufal Aziz Alfathan

NIM. 18410351

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naufal Aziz Alfathan

No. Mahasiswa : 18410351

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik

dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi viiidministrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah say aini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 September 2022

rikan pernyataan
METERAI
TEMPIL
F4AKX13030274
Naufal Ariz Alfathan

NIM. 18410351

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti ini dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Aamiin.

Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN”** ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan formil maupun materiil. Terimakasih banyak sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua (Ayah dan Ibu) tersayang. Ayah dan Ibu merupakan sosok yang membuat penulis ingin segera menyelesaikan penulisan tugas

akhir. Walaupun prosesnya lama, tapi penulis ingin mengucapkan terima kasih Ayah dan Ibu yang selalu sabar dan menunggu. Terima kasih juga selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya

3. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih telah memberikan arahan kepada penulis dengan sabar dan penuh semangat selama penyusunan skripsi. Suatu kebanggaan dapat menjadi mahasiswa bimbingan beliau, merupakan kesempatan yang tidak terlupakan bagi penulis. Masukan, kritik, dan arahan dari beliau sangat berpengaruh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan dan arahan dari tahap proposal hingga pendadaran yang sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan dan arahan dari tahap proposal hingga pendadaran yang sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan.

7. Kakakku tersayang Lulu Azmi Sharfina, dan Adikku tersayang Nabila Shafa Rushida yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya. Terima kasih terutama untuk kakakku yang menjadi teman diskusi penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir.
8. Sahabat Perjuangan selama masa perkuliahan Reza, Rifai, Sambarri, Ivo, Sekar, Vikri, Riyo, Novan, Aleng, Lisa, Alfi, Aza, Faizul, Selma, Shifa serta sahabat lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan suka maupun duka dalam masa perkuliahan.
9. Kakak tingkatku tercinta Mas Talza, Mas Fain, Mas Iqbal, Mas Digo, Mas Mirza, Mas Liando, Mas Dimas, Mba Bella, Mba Tata. Terimakasih telah menjadi teman, kakak dan membimbing penulis dalam kehidupan selama masa perkuliahan.
10. Alm Torando terimakasih telah menjadi teman baik selama masa perkuliahan, membantu dan memberikan semangat selama pengerjaan tugas akhir.
11. Teman-teman penulis Aurerisca Theresinda, Wulan, Manda yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan tidak hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Keluarga besar UKM Futsal FH UII, yang menjadikan masa perkuliahan lebih berwarna. Terutama teman-teman pengurus periode 2019-2020 dan 2020-2021 yang menjadi salah satu bagian dari perjalanan di masa perkuliahan penulis.


13. Semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga selalu dipermudah dalam setiap langkah yang diambil, Aamiin.

Semoga langkah, dan perjalanan yang penulis tempuh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan dapat menginspirasi orang lain. Penulis memohon maaf apabila skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Penulis



Naufal Aziz Alfathan

NIM. 18410351

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	III
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
<i>CURRICULUM VITAE</i>	V
SURAT PERNYATAAN	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XIII
ABSTRAK	XV
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. ORISINALITAS PENULIS	8
E. TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Pertanggungjawaban Pidana	12
2. Kemampuan Bertanggungjawab	15
3. Alasan Penghapusan Pidana	17
4. Disabilitas Intelektual	18
F. DEFINISI OPERASIONAL	19
1. Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan	19
2. Pertanggungjawaban Pidana	20
3. Penegakan Hukum Pidana	21
G. METODE PENELITIAN	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Objek Penelitian	23
4. Bahan Hukum	23
5. Metode Pengumpulan Data	24
6. Analisis Data	24
BAB II	26
A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	26
B. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB	30
C. ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA	36
D. KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB MENURUT ISLAM (MUKALLAF)	39
1. Taklif	42

2. Ahliyah	43
E. PENEGAKAN HUKUM PIDANA	47
F. DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN	52
BAB III	58
A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	58
B. PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM PADA PELAKU YANG MENGALAMI DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN BERDASARKAN BEBERAPA PUTUSAN	74
1. Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2015/PN Pbr	78
2. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb	79
3. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng	80
4. Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba	82
5. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mks	84
BAB IV	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA	107

ABSTRAK

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu syarat seseorang untuk dapat dipidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai kemampuan bertanggungjawab. Menurut Moeljatno hal tersebut terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana. Penyandang Disabilitas Intelektual merupakan kekurangan mental yang mana hal ini dapat dikategorikan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana. Terdapat lima putusan yang tiga diputus lepas, sedangkan dua diuputus pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana petanggungjawaban pidana terhadap penyandang Disabilitas Intelektual Ringan sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana praktik penegakan hukum oleh hakim pada pelaku yang mengalami Disabilitas Intelektual Ringan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Disabilitas Intelektual Ringan termasuk kedalam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu “pertumbuhan yang kurang sempurna”. Membuktikan hal tersebut perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang ukurannya berupa perilaku adaptif mengenai pemahaman suatu konsep, norma sosial dan aturan. Hasil yang diuji oleh ahli tersebut akan menjadi pertimbangan hakim. Terdapat tiga putusan hakim menganggap disabilitas intelektual ringan mampu bertanggungjawab. Dua putusan menganggap disabilitas intelektual ringan mampu bertanggungjawab. Metode deskriptif digunakan dalam empat putusan, sedangkan satu putusan menggunakan metode normatif. Menentukan kemampuan bertanggungjawab yang terkait dengan disabilitas intelektual ringan hakim perlu menggunakan metode deskriptif normatif.

Kata Kunci: Kemampuan Bertanggungjawab, Pidana, Disabilitas Intelektual Ringan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang dapat berlaku di suatu negara yang menegakan dasar-dasar dan berisi aturan-aturan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan, dilarang serta menentukan kapan dan dalam hal-hal apa dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹ Suatu perbuatan pidana yang menurut wujud ataupun sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang telah diatur oleh suatu hukum maka perbuatan tersebut dapat dikatakan adalah melanggar hukum.²

Mengutip dari pendapat Pompe sendiri mengatakan bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali terdapat suatu kelakuan yang melawan hukum dan adanya kesalahan yang dapat dicela. Teori ini diformulasikan sebagai asas *Geen Straf Zonder Schuld*. Merupakan dasar dari teori pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan di dalam undang-undang. Ketika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka kita berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Hal ini berkebalikan dengan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 3.

pemahaman seseorang yang dijatuhi pidana sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.³

Asas tiada pidana tanpa kesalahan di Indonesia berangkat dari pemikiran Moeljatno mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*), yang memisahkan antara “pengertian perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”, yaitu pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini dikenal sebagai pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan monoistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana yaitu merupakan sifat dari perbuatan. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang merujuk pada tiga kemampuan. Kemampuan yang pertama ialah bahwa si pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan yang kedua ialah pelaku tersebut menyadari bahwa apa yang ia perbuat melanggar ketertiban umum dan kemampuan terakhir adalah ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut ia berada dalam kebebasan kehendak.⁴ Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif yang artinya apabila terdapat salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 154.

⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

Pembuktian dalam perkara pidana, penegak hukum tentunya harus mencari kebenaran materiil, berdasarkan pada alat-alat bukti agar dapat memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Ketentuan Pasal 183 KUHAP sendiri yakni, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang setelah memperoleh keyakinannya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila seseorang didakwakan suatu pasal maka sekurang-kurangnya didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Lalu apabila kesalahan ataupun sifat melawan hukum dalam rumusan perbuatan unsur pasal dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka dari situ akan dinilai mengenai apakah terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa ketika melakukan perbuatan yang dilanggar.

Seseorang tidaklah cukup dipidana apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa meskipun seseorang memenuhi suatu rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum dikatakan cukup untuk memenuhi syarat seseorang dijatuhkan pidana. Perlu adanya syarat bahwa orang tersebut melakukannya mempunyai kesalahan atau bersalah. Atau dapat dikatakan bahwa orang itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dari sudut perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum pidana sendiri telah mengatur bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Namun kembali lagi bahwa tidak semua dapat mempertanggungjawabkannya. Ada suatu keadaan-keadaan yang kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam persidangan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan atau terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam KUHP sendiri memang tidak diatur secara khusus namun hal ini diatur secara negatif, yaitu dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yang ada pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dapat dipidana.

Pengaturan negatif itu ada dalam KUHP yang telah memuat norma mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab yang terdapat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa seseorang yang cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. kemudian pada Ayat (2) dijelaskan mengenai kewenangan hakim untuk memerintahkan orang yang cacat jiwanya itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan, jika ternyata perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.⁶ Namun ketentuan tersebut masih bersifat umum dan tidak dijelaskan mengenai batasan-batasan keadaan dari seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka kita perlu mengetahui mengenai hubungan antara gangguan jiwa dan kemampuan bertanggungjawab.

⁶ Ikhsan Alfarisi, "Psikiater Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 1, April 2020, 47-56.

Secara tersirat Pasal 44 Ayat (1) KUHP mengandung maksud untuk menentukan jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggunya seseorang karena penyakit sehingga perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dapat dihubungkan dengan kesalahannya, merupakan tugas seorang yang benarbenar ahli dalam menangani masalah derajat kejiwaan yang bisa dikatakan abnormal dan kausalitas dengan perbuatan pidananya. Tidak semua orang bisa menentukan hal tersebut dan disinilah letak urgensi keberadaan psikiater dalam sistem peradilan pidana. Maka diperlukannya aspek-aspek psikologis dan psikiatri dalam penegakan hukum dan memberi pegangan pada hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini pembuktian seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dibutuhkan *Visum et Repertum Psychiatrium*. Maka perlu adanya ahli yang memberikan penilaiannya terhadap seorang terdakwa.

Dalam praktiknya, penulis akan mengangkat suatu pendekatan kasus yaitu terhadap beberapa putusan pengadilan. Dimana dalam putusan tersebut terdakwa mengalami yang namanya Disabilitas Intelektual Ringan. Istilah ini sebenarnya sama dengan Retardasi Mental, namun dalam penelitian ini akan digunakan istilah Disabilitas Intelektual. Yang mana memiliki pengertian disfungsi atau keterbatasan yang dimiliki seseorang baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau diliha yang menimbulkan kurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu.⁷ Adapun ciri-ciri yang dimiliki adalah kecerdasan yang

⁷ [https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20intelektual%20adalah%20penyandang,seluruh%20tingkat%20intelekuensi%20\(kecerdasan\)](https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20intelektual%20adalah%20penyandang,seluruh%20tingkat%20intelekuensi%20(kecerdasan).). Diakses pada 9 Agustus 2022.

dibawah rata-rata, sehingga kemampuan akademiknya mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan individu normal yang seusianya. Dalam hal ini individu juga kurang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, dan miskin dalam perbendaharaan kata, namun individu memiliki perkembangan fisik yang sama dengan anak normal pada umumnya.

Putusan kelimanya terdakwanya dapat dikatakan bahwa mereka mengalami retardasi mental ringan, hal itu dibuktikan dengan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Seseorang untuk dapat dikatakan mengalami disabilitas intelektual ringan adalah indikasinya dilihat pada hasil angka tes kecerdasan, dimana IQ seseorang yang mengalami disabilitas intelektual ringan adalah berkisar pada 55-70.⁸ Putusan-putusan yang ada sebagai berikut. *Pertama*, pada putusan nomor 602/Pid.Sus/2015/PN Pbr terdakwa sesuai dengan pemeriksaan dimana memiliki IQ yang berada dikisaran 50-70. *Kedua*, pada putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb terdakwa sesuai dengan pemeriksaan, IQ yang dimiliki berada dikisaran 50-55. *Ketiga*, pada putusan nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng terdakwa sesuai dengan pemeriksaan, IQ yang dimiliki berada dikisaran 55. *Keempat*, pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba terdakwa sesuai dengan pemeriksaan dapat dikatakan bahwa mengalami disabilitas intelektual ringan, IQnya tidak disebutkan secara spesifik. *Kelima*, pada Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mks terdakwa sesuai dengan pemeriksaan, IQ yang dimiliki berada dikisaran 55. Sehingga apabila hal

⁸ Choirun Nisa, "Gambar Anak Penderita Retardasi Mental: Studi Kasus di SLB-C Yanpenlub Demak", *Jurnal Imajinasi*, Vol. VI No. 1, Januari 2010, hlm 42

itu dikaitkan berdasarkan seperti penjelasan diatas maka dapat dikatakan terdakwa mengalami disabilitas intelektual ringan.

Putusan yang pelakunya mengalami disabilitas intelektual ringan masi terdapat perbedaan dalam praktiknya, ada yang pelakunya dipidana dan ada yang pelakunya diputus bebas karena terdapat alasan pemaaf. Sehingga dalam hal ini disinggung bagaimana hakim mempertimbangkan dalam melakukan penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang mengalami disabilitas intelektual ringan. Sedangkan dalam proses untuk menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, syarat psikiatris dan psikologis untuk permasalahan tersebut tidak dapat diabaikan. Dalam proses peradilan hal ini untuk dapat membuktikan apakah dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila dapat dipertanggungjawabkan apakah dapat menjadi alasan untuk meringankan ataupun memaafkan. Selain itu apakah hal ini dapat dikaitkan antara kasus yang bersangkutan dengan penerapan pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk membahas dan memilih judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual ringan sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana praktek penegakan hukum oleh hakim pada pelaku yang mengalami disabilitas intelektual ringan berdasarkan beberapa putusan?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah yang di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual ringan sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek penegakan hukum oleh hakim pada pelaku yang mengalami disabilitas intelektual ringan berdasarkan beberapa putusan.

D. Orisinalitas Penulis

NAMA, FAKULTAS DAN UNIVERSITAS	SKRIPSI	RUMUSAN MASALAH
Yullangi Kartini, Fakultas Hukum, Universitas	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Difabel Yang Melakukan Pencabulan (Analisis	Bagaimana modus/tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak difabel?

<p>Muhammadiyah Sumatera Utara</p>	<p>Putusan Nomor 18/Pid.Sus- Anak/2016/PN.RAP)</p>	<p>Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak difabel yang melakukan tindak pidana pencabulan? Bagaiman analisis terhadap putusan Nomor 18/Pid.Sus- Anak/2016/PN.RAP tentang pencabulan yang dilakukan anak difabel?</p>
<p>Farhandika Nafil, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg)</p>	<p>Mengapa hakim memberikan pembebanan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg?</p>
<p>Ilham Pratama Fatmadiansyah,</p>	<p>Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dengan</p>	<p>Bagaimana penerapan Pasal 44 KUHP pada tindak</p>

<p>Fakultas Hukum, Universitas Jember</p>	<p>Retardasi Mental Dalam Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 141/Pid.b/2010/PN.Kbm)</p>	<p>pidana persetujuan terhadap anak dalam Putusan Nomor 141/Pd.B/2010/PN.Kbm Apakah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm?</p>
<p>Adityawarman, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP dan Undang- Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa</p>	<p>Bagaimana Perlindungan Hukum Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Pelaku Tindak Pidana? Bagaimana Penerapan Terkait pelanggaran Ketentuan Pasal 86 Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?</p>

Yasir Arafat, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020	Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana	Bagaimana Bentuk-Bentuk Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana? Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Gangguan Jiwa? Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana?
--	--	---

Berdasarkan penelusuran di atas, terdapat beberapa kemiripan yang sudah dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa. Akan tetapi, peneliti dituntut untuk jujur dalam melakukan penulisan dan penelitian. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG**

DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN” dengan rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual ringan sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana praktik penegakan hukum oleh hakim pada pelaku yang mengalami disabilitas intelektual ringan berdasarkan beberapa putusan. Penelitian ini belum pernah diteliti atau dibahas dan memberikan batasan bahwa penelitian ini lebih difokuskan pada penyandang disabilitas intelektual ringan yang melakukan tindak pidana dengan pendekatan kasus-kasus yang telah ada sebelumnya. Maka dari hal tersebut kiranya keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan keilmuan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk yaitu tanggung-jawab yang memiliki arti menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban ataupun sesuatu perbuatan. Maka pertanggungjawaban pidana sendiri merupakan suatu hukuman (pidana) yang harus dilalui oleh seseorang/kelompok orang, hal itu berhubungan dengan kewajiban atas perbuatan yang ia lakukan karena melanggar hukum pidana. Dari situ akan timbul pertanggungjawaban pidana apabila terjadi suatu tindak pidana.⁹

Diartikan bahwa dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahasa latin

⁹ Sriyanto, “Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 23 No. 2, 1993, hlm. 158.

dari ajaran kesalahan sendiri ialah *mens rea*. Doktrin dari *mens rea* sendiri dimana suatu perbuatan tidak bisa mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang yang melakukan tersebut jahat.¹⁰

Asas legalitas merupakan dasar dari adanya perbuatan pidana, sedangkan asas kesalahan merupakan dasar dapat dipidanya pembuat. seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila menyangkut masalah pertanggungjawaban. Maka dari itu pembuat perbuatan pidana hanya akan dikenakan pidana apabila terdapat kesalahan dalam melakukan perbuatannya. Dapat disimpulkan bahwa yang dipertanggungjawabkan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada hakikatnya mekanisme dari pertanggungjawaban dalam hukum pidana bereaksi akibat adanya pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tersebut.¹¹

Perbuatan pidana dimaksudkan bahwa dilarang dan diancamnya sebuah perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan suatu perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana tergantung pada perbuatan yang dilakukan apakah mempunyai kesalahan. Dalam hukum pidana sendiri terdapat asas yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹² Sehingga dapat diartikan bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Maka berdasarkan pada asas ini, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 156.

¹¹ *Ibid.*

¹² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 165.

Pendapat dari sudarto mengatakan bahwa seseorang yang dipidana tidaklah cukup apabila perbuatan yang dilakukan hanya bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga walaupun dalam perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Syarat dari penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu tentunya harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹³

Istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum ada dua, yaitu *liability* dan *responsibility*. Secara praktis pengertian dari istilah *liability* merupakan pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan istilah *responsibility* sendiri menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁴

Sehingga dari uraian diatas, syarat seseorang dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus terdapat kesalahan. Kesalahan sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal ataupun sehat dan mempunyai akal dimana seseorang dapat

¹³ Mahrus Ali, *Op.Cit.*

¹⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

membedakan hal-hal yang baik maupun yang buruk. Atau kata lainnya yaitu mampu untuk menyadari sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan dari kesadaran tersebut dapat menentukan kehendaknya.¹⁵

2) Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Bahasa asing dari kesalahan disebut dengan *schuld* merupakan keadaan dari psikologi seseorang yang ada kaitannya dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁶ Berdasarkan pengetahuan dari kesalahan, maka kesalahan dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Dengan Sengaja (*dolus*); Kealpaan (*culpa*).

3) Alasan penghapusan pidana

Alasan penghapus pidana merupakan salah satu syarat dari bagi seseorang yakni dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang untuk melakukan perbuatan yang dapat memenuhi rumusan delik-delik tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond/faits justidicatifs*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsground/faits d'excuse*).

2. Kemampuan Bertanggungjawab

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 171.

¹⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal ataupun sehat dan mempunyai akal dimana seseorang dapat membedakan hal-hal yang baik maupun yang buruk. Atau kata lainnya yaitu mampu untuk menyadari sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan dari kesadaran tersebut dapat menentukan kehendaknya.¹⁷

Kemampuan bertanggungjawab sendiri merupakan elemen dari keaslaahn yang disebut dengan *toerekeningsvatbaarheid*. Van Hamel menjelaskan definisi terkait pertanggungjawaban telah memberi ukuran meliputi tiga hal *Pertama*, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendaknya tersebut. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab, karena pada dasarnya ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif.¹⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri memang tidak menjelaskan mengenai arti dari kemampuan bertanggungjawab. Namun yang berhubungan dengan hal tersebut terdapat dalam Pasal 44 KUHPidana yang berbunyi¹⁹:

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 171.

¹⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm 163.

¹⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 178.

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

3. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana merupakan salah satu syarat dari bagi seseorang yakni dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang untuk melakukan perbuatan yang dapat memenuhi rumusan delik-delik tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond/faits justidicatifs*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond/faits d'excuse*).

KUHPidana sendiri menentukan bahwa terdapat 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanannya seseorang, yaitu²⁰:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP)
- 2) Daya paksa, terdapat dalam Pasal 48 KUHP.

²⁰<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>. Diakses pada 22 Agustus 2022

- 3) Pembelaan terpaksa/pembelaan darurat, terdapat dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP.
- 4) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, terdapat dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP.
- 5) Menjalankan peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Pasal 50 KUHP.
- 6) Menjalankan perintah jabatan yang sah, terdapat dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP dan Pasal 52 ayat 2 KUHP.
- 7) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, terdapat dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP.

4. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual atau yang sering disebut dengan retardasi mental merupakan disabilitas yang memiliki ciri-ciri seperti memiliki keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual (kapasitas mental umu, seperti belajar, menalar, berpakaian, makan, komunikasi, menyelesaikan masalah) maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan kehidupan sehari-hari, biasanya hal ini terjadi sebelum memasuki usia 18 tahun.²¹

Disabilitas intelektual/retardasi mental dapat disebut dengan oligofrenia (oligo = kurang atau sedikit dan fren = jiwa) atau tuna mental. Pengertian lain menurut Muhith ialah keadaan intelegensi yang tergolong kurang

²¹http://eprints.undip.ac.id/50766/3/Oktarisa_Khairiyah_Ar-rasily_22010112110075_Lap.KTI_Bab_2.pdf. Diakses terakhir pada 22 Agustus 2022.

(subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Hal ini biasanya terdapat adanya perkembangan mental yang tidak semestinya secara keseluruhan, namun gejala yang utama adalah intelegensi yang terbelakangan.²²

Menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III, disabilitas intelektual/retardasi mental diartikan sebagai kondisi perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap selama masa perkembangan berlangsung, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan secara menyeluruh, seperti kemampuan kognitif, motorik, bahasa, dan sosial.²³

Pengklasifikasian dari disabilitas intelektual dilakukan oleh para ahli yang diuraikan menurut tinjauan profesi dokter, pekerja sosial, psikolog, dan pedagog. Klasifikasi disabilitas intelektual dalam Diagnosis Gangguan Jiwa, sebagai berikut:

- 1) Disabilitas Intelektual Ringan
- 2) Disabilitas Intelektual Sedang
- 3) Disabilitas Intelektual Berat

F. Definisi Operasional

1. Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan

²²Choirun Nisa, "Gambar Anak Penderita Retardasi Mental Studi Kasus Di SLB-C Yapenlub Demak", Jurnal Imajinasi, Vol. VI No. 1, Universitas Negeri Semarang, 2010,

²³Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa (Rujukan ringkas dari PPDGJ-III)*, FK Unika Atma Jaya, Jakarta, 2013, hlm. 100.

Penyandang disabilitas intelektual merupakan penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai dengan deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan hal tersebut berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan). Selain mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal lain seperti kemampuan adaptasi yang dapat menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, Kesehatan dan keamanan, akadaemik dan kemampuan bekerja. *American Psychological Association* (APA) membuat klasifikasi penyandang disabilitas intelektual berdasarkan tingkat kecerdasan atau skor IQ, yaitu yang Ringan (debil) skor IQ 55-70.²⁴ Disabilitas intelektual ringan masih tahap dapat dilatih, namun dalam melatihnya harus terdapat strategi untuk menyesuaikan nalar dari penyandangannya. Ciri-ciri dari disabilitas intelektual sendiri adalah perhatian pendek, memori pendek, tidak bisa menghafal banyak.

2. Pertanggungjawaban Pidana

CriminalLiability tersusun atas 2 suku kata yaitu *criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggungjawab. Dalam Bahasa Indonesia sendiri *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban pidana”, sehingga dua kata tersebut memiliki maksud

²⁴ [https://www.dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20intelektual%20adalah%20penyandang,seluruh%20tingkat%20intelegensi%20\(kecerdasan\).](https://www.dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20intelektual%20adalah%20penyandang,seluruh%20tingkat%20intelegensi%20(kecerdasan).) Diakses pada 20 Juli 2022

dan tujuan yang berbeda dan hal ini perlu dilakukan penafsiran yang mendalam agar unsur-unsur yang terkandung dalam kata “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban” didapatkan. Namun karena hal tersebut telah berlaku lama ditengah masyarakat tentunya hal ini menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah bentuk tanggungjawab dari seseorang yang menentukan dapat dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang dioerbuat olehnya.²⁵

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukannya upaya untuk dapat tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, hal ini sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Subyeknya sendiri dalam penegakan hukum daaoat dilakukan oleh subyek yang luas dan hal ini dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek.²⁶

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

²⁵ http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf. diakses pada 20 Juli 2022.

²⁶ http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf. diakses pada 20 Juli 2022.

menganalisisnya.²⁷ Metode penelitian adalah sebuah media untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mempelajari bagaimana prosedur bekerja mencari kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan penelitian terhadap sistematik hukum yang dilakukan dengan pendekatan kasus dan konseptual serta melalui pendekatan perundang-undangan tertentu ataupun tercatat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan penelitian ini merupakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang menyangkut mengenai isu hukum yang akan diteliti. Tentunya hasil dari telaah tersebut merupakan suatu pendapat untuk dapat memecahkan isu yang sedang diteliti.²⁸
- 2) Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu merupakan suatu cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, Juni 2020, hlm. 18.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Karisma Utama, Bandung, 2015, hlm. 133.

dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹

- 3) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yaitu merupakan metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu hukum.³⁰

3. Objek Penelitian

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual ringan sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) Praktek penegakan hukum oleh hakim pada pelaku yang mengalami disabilitas intelektual ringan berdasarkan putusan.

4. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, Sekunder, Tersier:

- 1) Bahan hukum Primer yaitu ialah perundang-undangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas oleh penulis. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Kitab Undan-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu menggunakan putusan pengadilan. Terdapat 5 putusan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 134.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

pengadilan yaitu, Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba; Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb; Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2015/PN Pbr; Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng; Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mks.

- 2) Bahan hukum Sekunder, yang terdiri dari:
 - a. Buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penelitian;
 - b. Jurnal hukum, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
 - c. Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan fokus penelitian.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan Studi Pustaka dengan menelaah dan mengkaji dari bahan hukum yang ada terkait dengan penelitian ini. Selain itu peneliti juga menambahkan wawancara sebagai data pendukung. Wawancara akan dilakukan dengan pihak

6. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah penelitian normatif, dimana menggunakan cara deskriptif kualitatif. Sehingga data yang diperoleh dari

hasil penelitian ini disusun lalu diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.



BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS

INTELEKTUAL

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban sendiri berasal dari kata majemuk tanggungjawab yang mempunyai arti menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban ataupun sesuatu perbuatan. Maka dapat diartikan berarti suatu hukuman yang harus dijalani oleh seseorang ataupun sekelompok orang, yang berhubungan dengan kewajiban ataupun perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Dari situ akan timbul pertanggungjawaban pidana apabila mengandung suatu tindak pidana.³¹

Konsep dalam hukum pidana, pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahasa latin ajaran kesalahan disebut dengan *mens rea*. Doktrin ini menjelaskan bahwa perbuatan seseorang tidak mengakibatkan orang tersebut bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Jika dilihat dari asas ini maka ada dua syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³²

³¹ Sriyanto, *Op. Cit.*, hlm. 158.

³² Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 20.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Asas legalitas merupakan dasar adanya perbuatan pidana, sedangkan asas kesalahan merupakan dasar untuk dapat dipidananya seseorang. Maka dapat dikatakan bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³³

Dalam konteks hukum pidana, untuk dapat menentukan apakah hukuman pelaku tindak pidana itu sesuai dengan yang diancamkan, adalah tergantung pada persoalan “Apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan.” Pertanyaan tersebut merupakan dasar yang penting, karena sudah dijelaskan dalam ajaran hukum pidana, ada yang namanya asas pertanggungjawaban yang secara tegas menyatakan bahwa “Tiada pidana tanpa ada kesalahan”, yang dapat diartikan bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan pada sikap batin pelakunya, bukan pada penilaian terhadap perbuatannya. Maka berdasarkan asas ini, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan.

³³ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 157.

Maka dengan kata lain pertanggungjawaban tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, dalam hal ini kesalahan merupakan titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana, atau dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan salah satu karakter dari hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Karenanya ada adagium yang sangat terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” harusnya direformulasi menjadi tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Memiliki arti, seseorang yang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.³⁴

Terdapat beberapa para ahli yang memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.³⁵
2. Berbeda dengan Simons, Van Hemel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis

³⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85.

dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban yang ada di masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak yang akan diperbuatnya.³⁶

3. Pompe memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).³⁷

Secara rinci, sudarto menyatakan bahwa agar seseorang dapat memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu³⁸:

1. Adanya suatu tindak yang dilakukan oleh pembuat. Hal ini tentunya Tindakan yang dilakukan oleh pembuat memenuhi unsur-unsur dalam salah satu pasal ataupun dapat dari beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP.

³⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 121.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

³⁸ Grace Yurico Bawole, "Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Stict Liability dan Vicarious Liability", *Jurnal Lex Et Societas*, Vol. VI No. 8, 2018, hlm. 17.

2. Mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus pada pemidanaan petindak, apabila dalam melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditetnutkan dalam undang-undang.
3. Kesalahan dianggap ada. Dalam hal ini adalah apabila pembuat dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf. Hubungan dari petindak dengan Tindakan yang dilakukan ditentukan apakah memiliki kemampuan bertanggungjawab oleh petindak. Petindak dalam hal ini mengisyafi akibat dari Tindakan yang dilakukan, dapat mengetahui ketercelaan dari Tindakan dan dapat menentukan apakah hal tersebut akan dilakukan atau tidak.

B. Kemampuan Bertanggung Jawab

Elemen pertama dari kesalahan sendiri merupakan kemampuan bertanggungjawab atau *toerekeningsvatbaarheid*. Van Hamel sendiri menjelaskan definisi terkait pertanggungjawaban telah memberi ukuran meliputi tiga hal; **Pertama**, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. **Kedua**, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. **Ketiga**, mampu untuk menentukan kehendak tersebut.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Sehingga dapat diartikan apabila salah satu saja dari kemampuan bertanggungjawab tidak dapat terpenuhi,

maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Dalam menjelaskan arti dari kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat dapat dijelaskan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat serta mempunyai akal untuk membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Atau dapat diartikan sebagai seseorang yang mampu untuk menyadari sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan menyadari hal itu mampu untuk menentukan apa yang dilakukannya.⁴⁰

Dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai arti dari kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan mengenai hal itu ialah Pasal 44 KUHP berbunyi⁴¹:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada⁴²:

³⁹ Eddy O.S Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 163.

⁴⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 178.

⁴¹ Hanafi dan Mahrus, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁴² Moeljatno, *Loc. Cit.*

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Ketentuan dari Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. *Kedua*, penentuan kemampuan bertanggungjawab sendiri dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. *Ketiga*, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. *Keempat*, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. *Kelima*, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.⁴³

Terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab. Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yang pengertiannya adalah dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), pengertiannya sendiri yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

⁴³ Eddy O.S Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 165.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan dari faktor akal pembuat, dalam hal ini akalnya dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Ketika pembuat mempunyai kemampuan untuk dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, maka hal itu dapat menyebabkan pembuat dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, apabila pembuat melakukan tindak pidana. Ketika akalnya sehat maka dapat dipertanggungjawabkan maka dapat menyesuaikan kehendaknya dengan yang telah ditentukan oleh hukum. Maka diharapkan untuk dapat selalu berbuat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum.⁴⁴

Aturan yang mempunyai hubungan dengan kemampuan bertanggungjawab ada dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP, didalamnya hanya dijelaskan bahwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari kesalahan itu sendiri. Maka untuk dapat membuktikan adanya sebuah kesalahan, unsur tersebut harus dibuktikan juga. Karenanya pada umumnya orang-orang normal batinnya, dan orang tersebut mampu bertanggungjawab maka unsur tersebut dianggap diam-diam selalu ada. Kecuali apabila ada suatu hal yang menyebabkan tanda-tanda bahwa terdakwa mungkin jiwanya mengalami ketidak normalan. Maka dari hal tersebut hakim perlu untuk memerintahkan pemeriksaan khusus kepada terdakwa untuk memeriksa kejiwaan terdakwa itu sendiri, walaupun dari pihak terdakwa tidak

⁴⁴ Hanafi dan Mahrus, *Op. Cit.*, hlm. 32.

diminta sekalipun. Apabila dalam pemeriksaan terdakwa tidak normal, maka menurut Pasal 44 KUHP, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Jika hasil dari pemeriksaan sendiri masih meragukan bagi hakim maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab tidak terbukti, maka kesalahanpun tidak ada, dan pidananya tidak dapat dijatukan kepada terdakwa hal ini berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁴⁵

Terdapat tiga metode untuk dapat menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab. *Pertama*, dapat dilakukan dengan metode biologis yaitu dengan bantuan psikiater. Ketika psikiater telah menyatakan bahwa seseorang mengalami sakit jiwa, maka orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Hal tersebut karena, seseorang yang mengalami sakit jiwa tidak memiliki yang Namanya kehendak sesuai adagium *furiosi nulla voluntas est*. *Kedua*, dapat dilakukan dengan metode psikologis, dimana dapat menghubungkan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatan yang dilakukannya. Dengan metode ini lebih mementingkan akibat jera dari perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya tidak dapat dipidana. *Ketiga*, dapat dilakukan dengan mencampurkan dua metode diatas yaitu dengan metode biologis-psikologis. Dalam metode ini memperhatikan keadaan jiwa seseorang serta dilakukan penilaian hubungan antara perbuatan yang dilakukannya dengan keadaan jiwanya, hal itu untuk menentukan

⁴⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 181-182

apakah seseorang tersebut mampu atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁶

Terkait untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab dalam hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, maka hukum pidana mengenal *gedeeltelijke ontoerekeningsbatbaarheid* atau ketidakmampuan bertanggungjawab untuk sebagian. Dimana antara perbuatan yang dilakukan ada hubungan kausalitas terhadap penyakit yang dideritanya. Namun apabila perbuatan yang dilakukan tidak terdapat hubungan kausalitas dengan penyakit jiwa yang dialami oleh seseorang tersebut, maka dalam hal tersebut dapat dikatakan untuk tetap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁷

Pompe mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari kesalahan namun dalam hal itu tidak dapat dihubungkan Pasal 44 dengan kesalahan itu sendiri. Pompe sendiri menentang pendapat yang mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan elemen dari *strafbaar feit* dan semata-mata menganggapnya sebagai *strafuitsluitingsgrond* yaitu sebagai alasan penghapusan pidana.⁴⁸ Maka menurut pompe apabila hakim ragu-ragu terhadap terdakwa apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak maka disitu dapat dikecualikan Pasal 44 tidak ada, sehingga pidana dapat dijatuhkan hal itu didasarkan pada adagium, *In dubio pro lege fori*. Terdapat perbedaan pendapat dari yang lain dimana pendapat pompe bertentangan dengan pendapat van Hamel, Simons, Zevenbergen, N. Langemeyer dan Vos. Dimana pendapat tersebut merujuk

⁴⁶ Eddy O.S Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 165-166.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 182.

pada asas *in dubio pro reo*, yang mana artinya jika terdapat keragu-raguan harus diambil keputusan yang dapat meringankan bagi seorang terdakwa. Maka dalam hal itu terdakwa dapat dianggap tidak mampu bertanggungjawab sehingga tidak dijatuhi pidana.⁴⁹

C. Alasan Penghapusan Pidana

Ada dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak mempunyai pilihan lain yang berujung pada terjadinya suatu tindak pidana, yang dimana sebenarnya pembuat tersebut tidak menginginkannya. Terjadinya suatu tindak pidana terkadang tidak dapat untuk dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena ada satu dan lain hal yang berasal dari luar dirinya.⁵⁰

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Dapat diartikan bahwa dalam perbuatannya terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan. Memang pertanggungjawana pidana masih ditunggukan namun sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat tindak pidana. Memang benar pembuatnya dapat dicela, namun dalam hal-hal tertentu tidak dapat diteruskan karena pembuat tidak dapat berbuat lain selain melakukan hal yang ada tindak pidana tersebut.⁵¹

Teori hukum pidana sendiri membedakannya alasan menghapuskan pidana. Yang pertama, Alasan Pembena merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat

⁴⁹ Eddy O.S Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 168.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 180.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 180-181.

melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menjadi perbuatan yang patut dan benar. Yang kedua, Alasan Pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan tersebut tetap bersifat melawan hukum namun tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Sehingga kesimpulannya bahwa alasan pembeda berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku).⁵²

Dalam hukum pidana yang alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf terdapat 4 yaitu antara lain, tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh ik'tikad baik. Namun dalam hal ini akan lebih dibahas mengenai tidak mampu bertanggungjawab.

Tidak mampu bertanggungjawab sebenarnya hal ini telah dijelaskan ketika membahas mengenai elemen pertama dari kesalahan yaitu kemampuan bertanggungjawab atau *toerekeningsvatbaarheid*. Van Hamel memberikan ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab meliputi tiga hal. *Pertama*, mampu memahami sungguh-sungguh akibat dari perbuatan yang dilakukan. *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak dari apa yang diperbuat.⁵³

Praduga dari pertanggungjawaban dalam hukum pidana sendiri pelaku cukup normal untuk dapat menyadari dari baik hingga buruk dan dapat mengarahkan

⁵² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 148.

⁵³ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 258.

perbuatannya. Dalam hal ini pompe menyatakan secara tegas bahwa “Pertanggungjawaban bukanlah unsur perbuatan pidana. Hanya merupakan suatu anggapan. Dapat dimengerti, bahwa kebanyakan orang berpikir demikian. Keadaan tersebut, meskipun tidak jelas, dinyatakan sebagai normal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dirumsukan dalam Pasal 37 adalah suatu dasar penghapus pidana. Oleh karena itu (setelah penyidikan), tetap meragukan mengenai dapat dipertanggungjawabkan, pelaku tetap dipidana”.⁵⁴

Disimpulkan dari pendapat pompe bahwa, pertanggungjawaban di dalam konteks kemampuan bertanggung jawab adalah suatu yang terlepas dari perbuatan pidana. Lalu setiap orang dapat dianggap bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Jika dalam hal tersebut seseorang tidak mampu bertanggungjawab maka hal itu dapat dikatakan bahwasannya merupakan dasar penghapus pidana.⁵⁵

KUHP tidak menjelaskan kemampuan bertanggungjawab secara positif, hal ini dirumsukan secara negatif. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, dapat ditarik kesimpulan dari pasal tersebut bahwa. *Pertama*, kemampuan bertanggungjawab tersebut dinilai dari pelaku yaitu keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. *Kedua*, ketentuan dalam konteks yang pertama tersebut tentunya harus dilakukan oleh seorang psikiater. *Ketiga*, penyakit yang diderita berhubungan dengan keadaan jiwa pelakunya. Maka dari hubungan kedua dan ketiga harus ada pengintegrasian dari bidang ilmu yakni psikiatri dan hukum pidana seperti yang dijelaskan oleh Niboer. *Keempat*, penilaian

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 259

⁵⁵ *Ibid.*

terhadap hubungan dari pengintegrasian tersebut yang mempunyai kewenangan adalah hakim yang mengadili perkara. *Kelima*, sistem yang dipakai KUHP sendiri merupakan deskriptif normatif dimana satu sisi menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun sisi lainnya secara normatif hakim akan menilai hubungan antara jiwa dan perbuatan yang dilakukan.⁵⁶

Terkait tidak mampu bertanggungjawab sederhananya dinyatakan oleh **Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius** sebagai berikut bahwa tidak mampu bertanggungjawab tidak hanya karena gangguan jiwa tetapi juga karena cacat yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak mampu bertanggungjawab merupakan alasan pemaaf yang berasal dari diri pelaku itu sendiri. Maka dalam hal tersebut berlakulah *theory of pointless punishment* atau teori hukuman yang tidak perlu. Yang dapat diartikan tidak ada manfaatnya sama sekali apabila menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa yang telah melakukan suatu tindak pidana.⁵⁷

D. Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Islam (Mukallaf)

Kamus bahasa arab sendiri kata *kallafa* memiliki arti membebani. Kata *mukallaf* sendiri merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata kerja *kallafa* yang mempunyai arti dibebani tanggungjawab. *Mukallaf* berarti yang diberati/dibebani, yang bertanggungjawab.⁵⁸ Dalam ilmu fiqih, *mukallaf* atau orang yang telah diberi

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 260.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 261.

⁵⁸ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 1225.

beban tanggungjawab dalam agama islam memiliki tiga syarat, apabila seseorang tersebut tidak memiliki ketiga syarat ini maka dapat dikatakan bukan *mukallaf*. *Pertama*, merupakan seorang muslim. Seseorang yang bukan merupakan seorang muslim maka tidak dapat dikenai khitab Allah, maka untuk dapat menyatakan seseorang tersebut sebagai muslim adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. *Kedua*, sudah *baligh*. Merupakan batasan masa (usia) anak-anak dengan dewasa. Menurut ulama fiqh umur *baligh* bagi perempuan adalah 9 tahun hal itu disertai dengan tanda keluarnya haid. Sedangkan untuk laki-laki adalah 12 tahun disertai dengan keluarnya air mani melalui mimpi. Namun apabila pada usia 15 tahun belum mendapat tanda-tanda seperti yang diatas, maka dapat dikatakan *baligh* secara umur. *Ketiga*, berakal sehat. Orang gila dalam hal ini tidak dapat dikatakan *mukallaf* sekalipun sudah berumur 15 tahun dan beragama islam, karena syarat dari *mukallaf* sendiri adalah memiliki akal yang sehat sehingga mampu memahami khitab taklif Allah Ta'ala.⁵⁹

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa *mahkum 'alaih* (subjek hukum) merupakan mukallaf yang mana memiliki arti sebagai orang yang dibebani huku atau telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang ada hubungannya dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Tindakan hukum yang dilakukan seorang mukallaf pasti akan diminatai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁰ Syarat dari *mahkum 'alaih* sendiri sebagai berikut⁶¹:

⁵⁹ Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqh Jinayah", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, Desember 2021, 124-125.

⁶⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 334.

⁶¹ Jayusman, "Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islan Terhadap Konsep Mukallaf)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hlm. 154.

1. Mengetahui dan memahami syari'at. Ia harus mampu memahami nash-nash hukum yang dibebankan Al Qur'an dan Sunnah baik yang langsung maupun melalui perantara.
2. Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap syari'at sangat terkait dengan kesempurnaan akal seorang muslim tersebut.
3. Kelayakan (*ahliyah*) seseorang muslim dalam menerima pembebanan hukum syara'. *Ahliyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dikenai oleh syara'.

Pengertian *mukallaf* atau apabila menggunakan istilah Ushuliyyyun merupakan *mahkum alaih* maka dari hal ini berarti bahwa Allah yang memberikan seruan (beban) kepada umatnya tidak melebihi batas kemampuan yang dimilikinya, hal ini baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun anak-anak, baik dalam hal *ushul* (tauhid) maupun *furu'* (fiqih). Hal ini telah difirmankan oleh Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^١ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^٢ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا^٣ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا^٤ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^٥ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا^٦ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Setidaknya dalam pembahasan mengenai kemampuan menerima hukum terhadap subjeknya dalam ilmu fiqih ada dua kategori penting yakni:

1. Taklif

Logikanya bahwa apabila seseorang yang tidak mengetahui isi suatu perintah maka ia tidak mungkin akan melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan perintah tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa seseorang menjadi wajib untuk menjalankan sebuah “perintah” apabila ia telah mengetahui isi dari suatu perintah tersebut.

Ulama ushul fiqh menamakan perintah tersebut dengan nama *taklif*. Seseorang yang dapat dikenai hukum *taklif* apabila orang tersebut memenuhi standar kemampuan untuk menerima beban hukum yang telah diperintahkan oleh Allah ta’ala. Ulama ushul fiqh kebanyakan berpendapat bahwa dasar bagi seseorang mukallaf untuk diberikan pembebanan adalah memiliki akal dan pemahaman.⁶² Seseorang yang telah dianggap *taklif* maka ia mampu memahami khitab syari’ (tuntutan syara’) yang mana terkandung dalam Al Qur’an dan Hadits, baik dengan pemahamannya sendiri maupun melalui orang lain. Mengapa karena kecenderungan benar dan tidaknya seseorang untuk melakukan perintah terhadap suatu pekerjaan atau larangan melakukan sesuatu pekerjaan, hal itu tergantung pada pemahamannya terhadap suruhan dan larangan yang menjadi tuntutan tersebut.⁶³

⁶² Rachmat Syafe’I, *Op. Cit.*, hlm. 335.

⁶³ Abdur Rakib, *Op. Cit.*, hlm.

Orang yang tidak mampu dalam memahami tuntutan syara' maka dapat dikatakan bahwa ia tidak mungkin dapat melakukan terhadap isi suatu *taklif*. Sedangkan mampu dalam memahami suatu *taklif* hanya bisa dengan menggunakan akal manusia, hal ini karena kalau yang mampu mengetahui atas tuntutan yang mana bahwa hal itu berarti perintah atau larangan dalam suatu *taklif*.⁶⁴

2. Ahliyah

Secara bahasa *Al-Ahliyah* memiliki arti kepantasan, kelayakan. *Sifatun mu'ahhalatun* yang memiliki arti keahlian, kecakapan.⁶⁵ Dalam pengertian secara istilah dalam ilmu Ushul fiqh adalah:

صفة يقدرها الشارع بف الشخص جتعله حمل صاحلا خطاب شرعي

Artinya: Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh orang syari' (pembuat hukum) untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'.

Ahliyah dalam pemahaman *ushuliyin* merupakan sifat yang dapat memberikan petunjuk terhadap seseorang bahwa ia telah sempurna secara jasmani dan akalnya, maka dapat dikatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukan dapat dinilai oleh syara' dan harus dipertanggungjawabkan. Maka dengan begitu ia dianggap telah sah secara syara' melakukan suatu Tindakan hukum, seperti bertransaksi yang bersifat pemindahan hak kepada orang lain.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.

⁶⁵ Munawwir, Ahmad Warson, *Op. Cit.*, hlm. 46

Ahliyah sendiri oleh ulama ahli ushul fikih dibagi menjadi dua macam yaitu *ahliyah al-wujub* dan *ahliyah ada*.⁶⁶

Ahliyah wujub merupakan sifat kepantasan yang dimiliki seseorang untuk menerima hak yang telah menjadi haknya, namun saja ia belum dapat untuk dibebani kewajiban. Ulama ushul fiqh sendiri juga membagi *ahliyah wujub* menjadi dua macam: *Ahliyah Al-Wujub An-Naqishah* (kecakapan melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna). *Ahliyah Al-Wujub An-Naqishah* dalam beberapa literatur juga disebut dengan nama *ahliyah al-wujub al qashirah* atau dapat diartikan sebagai kecakapan hukum yang lemah, dimana kepantasan seorang manusia untuk mendapat haknya, namun tidak menerima kewajiban, atau kepantasan seorang manusia untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.⁶⁷

Ahliyah Al-Wujub Al-Kamulah (kecakapan melaksanakan kewajiban yang sempurna). Merupakan suatu sikap kepantasan seseorang untuk dapat dikenai kewajiban dan pantas untuk dapat menerima hak. Kepantasan untuk keberadaan sifat yang sempurna ini berlaku untuk kewajiban maupun penerimaan hak. Dimana hal ini berlaku semenjak ia lahir sampai dapat dikatakan sekarat selama ia masih bernafas. Seseorang yang dapat memiliki kepantasan adalah anak-anak, orang yang telah *mumayiz*, dan ada pada orang

⁶⁶ Abdur Rakib, *Op. Cit.*, hlm 129.

⁶⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2000, hlm. 357.

yang telah *baligh*. Dalam perkembangan hidup yang ada, tidak ada orang yang tidak mempunyai keahlian wujud.⁶⁸

Ahliyah ada' merupakan kepantasan untuk melakukan suatu Tindakan secara hukum atau dapat memikul beban *taklif*. Seseorang yang memenuhi kepantasan ini disebut dengan *mukallaf*, sehingga dapat dikatakan bahwa segala perbuatannya harus sesuai dengan apa yang telah diatur oleh aturan Allah, baik dalam mengerjakan segala perintah-Nya ataupun untuk menjauhi larangan-Nya.⁶⁹

Ulama ushul fiqh berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang untuk dapat dikatakan *ahliyah al ada'* dilihat dari apakah seseorang tersebut sudah memasuki *aqil baligh*, batasannya memang berbeda-beda sesuai dengan potensi dan perkembangan masing-masing manusia secara psikis. Maka Allah berfirman dalam Al Qur'an surat An-Nisa': 6.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Capaian *ahliyah ada'* dari ayat diatas capaiannya beragam pada manusia, maka fiqh sebagai hukum formal dalam agama islam sendiri memberikan batasan baligh sepenuhnya pada umur 15 tahun baik laki atau perempuan dalam hitungan tahun hijriyah, maka dapat dikatakan telah

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 167.

⁶⁹ Abdul Rahman Dahlah, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 96.

dianggap *baligh*. Walaupun dalam kasusnya apabila sudah berumur 15 tahun baik laki-laki atau perempuan apabila belum keluar mani atau belum keluar darah haid, maka tetap dianggap *baligh* dalam pandangan syara'. Karena pada umumnya tanda-tanda psikis seseorang cenderung berbeda-beda maka ulama fiqih memberikan batasan juga pada seseorang yang keluar air mani, baik mimpi atau bukan untuk laki-laki dan Wanita diumur minimal 9 tahun atau keluar darah haid bagi perempuan.⁷⁰

Terdapat makhluk yang memang sejak lahir telah memiliki kepantasan untuk menerima hak dan kewajiban serta sejak dewasa dari segi usia dan akal nya telah memiliki kepantasan untuk bertindak secara hukum, namun pada waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang menghalangi seseorang tersebut untuk dapat dipandang sebagai cacat dalam bertindak secara hukum. Faktor tersebut oleh ulama disebut dengan istilah '*awarid al-ahliyah* atau *mawani*' *al taklif* yang mana faktor tersebut menjadi penghalang ahliyah sekaligus menjadi gugurnya taklif pada seseorang.⁷¹

Faktornya penghalang *taklif* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *al-awaridh as-samawiyah* dan *al-awaridh al-muktasabah*. *Al-awaridh as-samawiyah* merupakan penghalang kepantasan seseorang untuk bertindak secara hukum yang timbul dari luar dirinya, seperti usia, kanak-kanak, lemah akal, sakit, haid dan nifas, mati, bodoh. Hal ini sebenarnya masuk kedalam penghalang atas taklif Allah yang secara logika, karena pada dasarnya manusia dicipta dalam keadaan lemah tak berdaya, maka hal ini menjadi pembeda dengan sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Allah.

⁷⁰ Abdur Rakib, *Op. Cit.*, hlm. 132.

⁷¹ *ibid.*, hlm. 133

Maka seperti yang dijelaskan pada sebelumnya bahwa Allah tidak akan memerintahkan seseorang terhadap manusia yang diluar dari pada kemampuannya.⁷²

Al-awaridh al-muktasabah yang mana merupakan penghalang kepantasan seseorang untuk dapat bertindak secara hukum yang timbul dari diri sendiri dan atas keterlibatannya walaupun tetap dalam pertimbangan ketidak mampuan atas dasar kelemahan yang dimilikinya, namun merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya, seperti gila, lupa, tidur, dan lain-lain.⁷³ Perbedaan dari keduanya adalah adanya campurtangan dari manusia dan tidak adanya campurtangan manusia yang mana dapat menimbulkan terjadinya penghalang dari *taklif-nya mukallaf* ketika akan menjalani hukum islam.

E. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata hal ini dilakukan agar menjadi pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila dilihat dari subyeknya, maka penegakan hukum tersebut memiliki subyek yang luas dapat diartikan bahwa dalam upaya untuk menegakan hukum harus melibatkan semua subyek.⁷⁴

Penegakan hukum adalah usaha untuk dapat mewujudkan ide-ide mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar dapat menjadi kenyataan.⁷⁵

⁷²*Ibid.*, hlm. 134.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 373.

⁷⁴ Rio Triadi Saputra, "Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus di Polres Banyuasin)", terdapat dalam http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf. diakses pada 14 Juli 2022.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha untuk dapat mewujudkan ide-ide mengenai keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.⁷⁶ Secara khusus penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam system peradilan pidana yang memiliki sifat *preventif*, *represif*, dan *edukatif*. Penegakahn hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional.⁷⁷

Menegakan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparaturnegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Maka dapat diartikan bahwa hal ini tidak hanya mengacu pada hukum pidana materiil saja, namun juga mengacu kepada hukum pidana formal atau dapat disebut dengan Hukum Acara Pidana. Dalam hukum acara ini terdapat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana. Proses tersebut dalam suatu kasus pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. Namun dalam tulisan ini akan difokuskan pada putusan hakim saja, dimana hal ini yang akan mendukung penulis untuk melakukan penulisan penelitian ini.⁷⁸

Putusan hakim merupakan “mahkota” namun juga sekaligus “puncak” dari pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan

⁷⁶ Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁷⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, terdapat dalam <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>. Diakses terakhir pada 18 Agustus 2022.

⁷⁸ *ibid.*

hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.⁷⁹

Proses peradilan pada akhirnya berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam suatu putusan hakim akan memberikan pendapatnya mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi mengenai putusan (*vonnis*) sebagai berikut⁸⁰: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁸¹

Lilik mulyadi memberikan pengertian putusan hakim berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka menurutnya sebagai berikut⁸²:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Setiap keputusan hakim merupakan salah dari tiga kemungkinan⁸³:

1. Pemidanaan atau Penjatuhan Pidana dan/atau Tata Tertib

Putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” pada dasarnya dijatuhkan oleh hakim jika memang hakim telah memperoleh keyakinan mengenai

⁷⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 285.

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 131.

⁸³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 285.

terdakwa, apakah perbuatan yang didakwakan dan hakim menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁸⁴ Mengenai kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, hal ini terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi apa yang ada dalam tuntutan pidana yang mana disampaikan oleh jaksa/penuntut umum, namun tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁸⁵ ketika putusan pemidanaan dibacakan maka segera setelah itu hakim harus menyampaikan hak-hak yang dimiliki terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu⁸⁶:

- 1) Menerima atau menolak putusan;
- 2) Mempelajari putusan;
- 3) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangkan pengajuan grasi;
- 4) Mengajukan banding;
- 5) Mencabut perkara untuk menerima atau menolak putusan.

2. Putusan Bebas

Lazimnya secara teoritis putusan bebas dalam hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah “*vrijspraak*”, dengankan dalam

⁸⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 186.

⁸⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 194.

⁸⁶ Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 18.

hukum *Anglo Saxon* disebut dengan “*acquittal*”.⁸⁷ Esensinya dapat terjadi putusan bebas karena terdakwa sendiri dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan dari jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁸⁸ Asanya terhadap putusan bebas ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Kurang tepat penggunaan kata “kesalahan” di Pasal tersebut, karena apabila kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Namun apabila yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak dapat dikatakan bersalah dikarenakan tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Sehingga lebih tepatnya digunakan kata “perbuatan” dalam pasal tersebut.⁸⁹

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu ada “perbuatan terdakwa terbukti” dan “bukan

⁸⁷ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 178.

⁸⁸ Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 182.

⁸⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 287.

merupakan perbuatan pidana”.⁹⁰ Yang dimaksud dari “perbuatan terdakwa terbukti” secara sah disini adalah, fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP meyakinkan, selain itu dapat meyakinkan hakim untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.⁹¹ Walaupun terbukti, namun “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”, padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkaratan tindak pidana, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan pada persidangan, perkara tersebut diputus bukan merupakan perkara pidana oleh majelis hakim.⁹²

F. Disabilitas Intelektual Ringan

Disabilitas intelektual atau yang sering disebut dengan retardasi mental merupakan disabilitas yang memiliki ciri-ciri seperti memiliki keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual (kapasitas mental umu, seperti belajar, menalar, berpakaian, makan, komunikasi, menyelesaikan masalah) maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan kehidupan sehari-hari, biasanya hal ini terjadi sebelum memasuki usia 18 tahun.⁹³

Pengertian dari Muhith, disabilitas intelektual merupakan keadaan intelegensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa

⁹⁰ Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 185.

⁹¹ Lilik Mulyadi, *Op., Cit.* hlm. 187.

⁹² *Ibid.*, hlm. 188.

⁹³

http://eprints.undip.ac.id/50766/3/Oktarisa_Khairiyah_Ar-rasily_22010112110075_Lap.KTI_Bab_2.pdf. Diakses terakhir pada 22 Agustus 2022.

anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, namun gejala utamanya adalah intelegensi yang terbelakangan. Disabilitas intelektual juga disebut dengan oligofrenia (oligo = kurang atau sedikit dan fren = jiwa) atau tuna mental.⁹⁴

Disabilitas Intelektual merupakan keadaan dengan intelegensi kurang (abnormal) atau dibawah rata-rata sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa kanak-kanak) sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal.⁹⁵ Disabilitas intelektual merupakan suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau dapat dikatakan tidak lengkap, hal ini ditandai dengan adanya gangguan keterampilan baik soal kecakapan ataupun skill selama masa pertumbuhan, tentunya hal ini berpengaruh terhadap semua tingkat intelegensi yaitu keterbatasan kognitif, verbal, motorik, intelektual dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial.⁹⁶

Berdasarkan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III, disabilitas intelektual/retardasi mental diartikan sebagai kondisi perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap selama masa perkembangan berlangsung, sehingga mempengaruhi tingkat kecerdasan secara menyeluruh, hal ini seperti kemampuan kognitif, motoric, Bahasa, dan sosial.⁹⁷ Adapun pengertian disabilitas

⁹⁴ Maya Ariyani, "Studi Kasus Terapi Musik Anak (Dua Mata Saya) Untuk meningkatkan kemampuan mengenal anggota tubuh pada anak retardasi mental ringan di SDLB/C yayasan pendidikan luar biasa alpha kumara wardana II Surabaya", terdapat dalam http://repository.um-surabaya.ac.id/2338/1/Lembar_Depan.pdf, diakses tanggal 13 Juli 2022.

⁹⁵ Sandra, *Psikologi Pendidikan*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁹⁶ Maya Ariyanti, *Op. cit.*, hlm. 8.

⁹⁷ Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa (Rujukan ringkas dari PPGDJ-III)*, FK Unika Atma Jaya, Jakarta, 2013, hlm. 100.

intelektual/retardasi mental, yaitu ketidakmampuan yang dapat ditandai dengan adanya hambatan terkait fungsi intelektual yang ditunjukkan melalui nilai IQ yang rendah ($IQ < 70$) sehingga mengakibatkan keterbatasan secara signifikan dalam fungsi adaptif.

Pengklasifikasian dari disabilitas intelektual/retardasi mental oleh para ahli diuraikan menurut tinjauan profesi dokter, pekerja, psikolog, dan pedagog. Seorang dokter mengklasifikasikannya didasarkan pada tipe kelainan fisiknya seperti *mogologid*, *microcephalon*, *cretinism*, dan lain-lain. Seorang pekerja sosial mengklasifikasikan berdasarkan pada derajat kemampuan menyesuaikan diri atau ketergantungan pada orang lain, sehingga untuk melihat berat ringannya dilihat dari tingkat penyesuaian seperti tidak tergantung, semi tergantung, atau sama sekali tergantung pada orang lain.

Tiga hal penting yang dapat menyatakan definisi disabilitas intelektual/retardasi mental, *Pertama*, fungsi intelektual lamban yaitu $IQ < 70$ dibawah hal ini dapat diukur dengan tes standar. *Kedua*, kekurangan dalam perilaku adaptif, individu ketika memenuhi tanggungjawab sosial dapat dikatakan masih kurang dari usia dan kelompok. *Ketiga*, hal ini terjadi ketika pada masa perkembangan, batas usia dari masa perkembangannya tersebut adalah pada umur 18 tahun. Seorang psikolog melihat dalam aspek indeks mental intelegensinya, indikasinya dilihat pada angka hasil tes kecerdasan seperti $IQ < 25$ dikategorikan *idiot*, $IQ 25-50$ dikategorikan *imbecile* dan $IQ 50-75$ kategori *debil* atau *moron*.

Sedangkan seorang pedagog mengklasifikasikan berdasarkan para penilaian anak mampu dididik, dilatih dan mampu dirawat.⁹⁸

Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa disabilitas intelektual/retardasi mental yaitu⁹⁹:

1. Disabilitas intelektual/Retardasi mental bukan merupakan suatu penyakit walaupun disabilitas intelektual/retardasi mental merupakan hasil dari proses patologik di dalam otak yang memberikan bahwa terdapat gambaran keterbatasan terhadap intelektual dan fungsi adaptif.
2. Disabilitas intelektual/Retardasi mental juga dapat terjadi dengan atau tidak adanya gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya.
3. Hasil bagi intelegensi (IQ = *Intelegence Quotient*) bukanlah merupakan satu-satunya patokan yang dapat menentukan tingkatan bahwa seseorang mengalami disabilitas intelektual/retardasi mental. Sebagai kriteria bahwa dapat juga dipakai kemampuan untuk dapat dididik atau dilatih dan kemampuan sosial ataupun dalam bekerja.
4. Tingkatannya mulai dari taraf ringan, sedang hingga ke berat dan sangat berat.

Faktor yang meyebabkan seseorang dinyatakan sebagai dasar terjadinya retardasi adalah faktor genetik, faktor cidera di dalam Rahim misalnya kekurangan nutrisi dan zat-zat yang diperlukan tubuh, terjadi benturan sehingga mengalami pendarahan, pikiran atau stress saat ibu mengandung, dan mengonsumsi obat yang

⁹⁸ Choirun Nisa, "Gambar Anak Penderita Retardasi Mental: Studi Kasus di SLB-C Yanpenlub Demak", *Jurnal Imajinasi*, Vol. VI No. 1, Januari 2010, hlm 42

⁹⁹ Maya Ariyanti, *Op. Cit.*, hlm. 9

terlalu berlebihan. Faktor yang mempengaruhi saat kelahiran adalah misal kelahiran menggunakan tang, lalu bayi kekurangan oksigen, serta kelahiran yang terlalu lama sehingga ibu lema ketika melakukan persen (ngeden). Faktor yang mempengaruhi setelah kelahiran adalah misal anak terkena benturan keras dibagian kepala, mengalami panas tinggi, dan kondisi rumah tangga yang kurang baik (*broken home*).¹⁰⁰

Kategori *debil* atau *moron* merupakan disabilitas intelektual ringan yang tingkatan intelegensi orang tersebut setara dengan anak yang berusia 7-12 tahun. Dalam hal ini yang akan dibahas lebih dalam adalah mengenai Disabilitas Intelektual Ringan¹⁰¹

Dengan menggunakan tes IQ baku yang tepat, maka IQ dengan disabilitas intelektual ringan dapat bernilai 55-70. Disabilitas intelektual ringan cenderung mengalami keterlambatan dalam memahami dan menggunakan Bahasa, maka hal ini akan mempengaruhi pada perkembangan kemandirian dan dapat menetap sampai dewasa. Meskipun begitu, Sebagian besar mampu dalam berbicara untuk keperluan sehari-hari. Kebanyakan yang mengalami disabilitas intelektual ringan mampu untuk mandiri penuh dalam merawat diri sendiri hingga mencapai keterampilan praktis dan keterampilan rumah tangga, meskipun perkembangannya lambat jika dibandingkan orang normal. Kesulitan utama yang dialami biasanya akan tampak dalam urusan akademik atau selama tingkat sekolah. Contoh kecilnya akan mengalami keterlambatan untuk membaca dan menulis.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Rusdi Maslim, *Op. Cit.*, hlm. 120.

Tingkat dan tingkah laku adaptif untung rentang kehidupan dapat dilihat dari usia prasekolah 0-5 tahun. Orang yang mengalami disabilitas intelektual ringan pada bidang sensorik-motorik akan cenderung dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial dan komunikasi. Sampai usia selanjutnya anak-anak tersebut jarang dibedakan dari anak normal lainnya. Usia sekolah 6-21 tahun, anak-anak muda yang berusia sekolah ini dapat mempelajari keterampilan-keterampilan akademis sampai kira-kira berada di kelas VI sekolah dasar pada usia mereka yang sudah belasan tahun. Secara spesifik mereka tidak dapat mempelajari bahan-bahan sekolah menengah umum dan membutuhkan Pendidikan yang khusus, terutama pada tingkat usia sekolah. Dewasa 21+, orang-orang pada usia dewasa ini mampu untuk melakukan keterampilan sosial dan vokasional apabila dalam praktiknya diberi Pendidikan dan Latihan yang tepat. Terkadang mereka perlu pengawasan dan bimbingan apabila mereka mengalami tekanan sosial dan ekonomis yang berat.¹⁰³

¹⁰³ Maya Ariyanti, Op. Cit, hlm. 16.

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI
INDONESIA**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas
Intelektual Ringan Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Konteks hukum pidana sendiri menentukan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang diancamkan, hal itu tentu bergantung pada persoalan “apakah seseorang dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan”. Hal ini merupakan yang sifatnya mendasar, karena ada asas dalam ajaran hukum pidana dimana secara tegas asas pertanggungjawaban menyatakan bahwa “tidak dipidana tanpa adanya kesalahan”. Tentu dalam asas ini kesalahan sangat erat kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban, maka perlu dilihat kembali apakah orang tersebut dapat dilihat saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak.¹⁰⁴

Kesalahan merupakan unsur yang subyektif dari tindak pidana, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesalahan sendiri terdapat dari dua segi yaitu dari segi psikologis dan segi yuridis. Secara singkatnya bahwa ditinjau dari segi psikologis, kesalahan dicari dari dalam batin seorang pelaku, dimana terdapat hubungan antara batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan

¹⁰⁴ Doddy Mekanoneng, “Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V No. 4, April-Juni 2016, hlm. 133.

ditinjau dari segi yuridis, maka kesalahan sendiri dilihat dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku.¹⁰⁵

Ketentuan kemampuan bertanggungjawab secara pidana dalam KUHPidana sebenarnya tidak dijelaskan. Menurut moeljatno, pasal yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dimana didalamnya mengatur mengenai hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰⁶ Wahjadi Darmabrata menyatakan bahwa, jika pelaku tindak pidana menderita gangguan jiwa maka ia dilepas dari tuntutan pidana.¹⁰⁷ Hal tersebut dapat dilihat pada peraturan undang-undang yang mengaturnya, dan terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Secara resmi teks dalam bahasa Belanda dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah “*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*”, istilah tersebut diterjemahkan oleh tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional sebagai berikut “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”. Maka dapat dikatakan bagian kalimat “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” merupakan terjemahan dari “*gebrekkige ontwikkeling ... zijner verstandelijke vermogens*”.¹⁰⁸ Perubahan

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁰⁶ <https://kanggurumalas.com/2016/02/15/gangguan-kejiwaan-dan-pertanggungjawaban-pidana-sebuah-pemahaman-mengenai-pasal-44-ayat-1-kuhp/>. Diakses pada 13 Oktober 2022

¹⁰⁷ *Ibid*.

¹⁰⁸ Andrey Elby Rorie, “Tidak Mampu Bertanggungjawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturan Di Masa Mendatang”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II No. 3, Juli 2013, hlm. 15.

tersebut belum diikuti oleh hukum di Indonesia sampai sekarang. Maka dikatakan oleh Moeljatno, perlu dinyatakan disini, bahwa dalam Pasal 44 mengenai perkataan jiwa dalam Bahasa Belanda dipakai kata kekuatan akal (*verstandelijke vermogens*). Dalam Swb Nederland hal ini sudah diganti menjadi *geestvermogens* (kekuatan rohani = jiwa), karena bukan mengenai akal saja yang penting namun juga perasaan serta kehendak. Meskipun hal itu belum diikuti dalam hukum Indonesia dahulu namun dalam praktiknya telah dianggap seakan-akan sudah ada perubahan.¹⁰⁹

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), definisi dari tidak mampu bertanggungjawab yang diatur didalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah¹¹⁰:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah dengan kata lain, dalam hal perbuatan yang dipaksa.
2. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat mengisyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis, gila, pikiran tersesat dan sebagainya)

Menurut Van Hammel mengacu pada MvT, kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mana hal ini mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya¹¹¹:

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri.

¹⁰⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 113.

¹¹⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 2000, hlm. 292.

¹¹¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 213.

2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang.
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Disimpulkan dari beberapa definisi diatas maka pelaku tindak pidana yang mampu untuk bertanggungjawab dapat ditandai dengan keadaan jiwa yang tidak terganggu karena suatu penyakit, baik yang terus menerus, ataupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya, dan dalam posisi yang sadar (tidak dipengaruhi bawah sadar), selain itu juga tidak memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya dan mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.¹¹²

Pembahasa satu-persatu terhadap keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit yang membawa akibat orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan:

1. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Karena Jiwanya Cacat Dalam Pertumbuhan

Pendapat Kanter dan Sianturi bahwa yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, namun cara berbuat dan tingkah lakunya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini dapat dikatakan sebagai “dungu”, setengah matang atau idiotisme, imbeciliteit, hal ini diakibatkan oleh keterlamabtan pertumbuhan jiwa seseorang.¹¹³ Orang-orang dengan keadaan seperti itu sebenarnya tidak sakit

¹¹² https://kanggurumalas.com/2016/02/15/gangguan-kejiwaan-dan-pertanggungjawaban-pidana-sebuah-pemahaman-mengenai-pasal-44-ayat-1-kuhp/#_ftn7. Diakses pada 13 Oktober 2022.

¹¹³ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 258.

namun karena cacatnya mulai lahir, sehingga pemikirannya tetap seperti anak-anak. Pertumbuhan yang tidak sempurna menurut Van Hattun sendiri merupakan pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis, sehingga bukan karena pengaruh kemasyarakatan. Secara biologis yang dimaksud adalah *Imbecilliet* atau lemah pikiran dan *idiot*.¹¹⁴ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Kartini Kartono, orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang rendah dibagi menjadi tiga, Idiot/disabilitas intelektual berat, imbisil/disabilitas intelektual sedang dan debil/disabilitas intelektual ringan.¹¹⁵

2. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Karena Jiwanya Terganggu Karena Penyakit

Kanter dan Sianturi memberikan penjelasan bahwa, yang dimaksudkan dari jiwa yang terganggu karena penyakit adalah dimana pada mulanya jiwanya sehat namun karena suatu hal, sehingga terdapat penyakit jiwa yang hinggap secara terus menerus namun bisa juga secara sementara (*temporair*) atau kumat-kumatan. Yang dimaksud gila kumat-kumatan yang terdapat dalam cakupan Pasal 44 adalah apabila gila sedang kumat. Maka hal tersebut merupakan jenis-jenis tindakan (*maatregel*) yang tersebar dalam pasal-pasal KUHPidana dimana terdapat pidana bersyarat yang telah diatur dalam Pasal 14a – 14f KUHPidana.¹¹⁶ Menurut R. Soesilo sendiri

¹¹⁴ https://kanggurumalas.com/2016/02/15/gangguan-kejiwaan-dan-pertanggungjawaban-pidana-sebuah-pemahaman-mengenai-pasal-44-ayat-1-kuhp/#_ftn7. Diakses pada 13 Oktober 2022.

¹¹⁵ Andrey Elby Rorie, *Op. Cit.*, hlm. 16

¹¹⁶ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Loc. Cit.*

merupka orang yang mengalami sakit gila, *manie, hysterie, epilepsie*. Sehingga dapat dikatakan bahwa gangguan jiwa yang dimaksud adalah yang bersifat psikosis yaitu gangguan yang bersifat kejiwaan (psikologi) bukan yang bersifat gangguan syaraf ataupun gangguan kepribadian.¹¹⁷

Tidak dapat dimintakannya pertanggungjawaban terhadap pelaku menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP harus memperhatikan dua syarat yaitu¹¹⁸:

1. Syarat psikiatris yang ada pada terdakwa harus ada, dalam arti dapat dikatakan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin didertanya sejak kelahiran atau pun karena penyakit dan keadan tersebut terus-menerus.
2. Syarat psikologis dimana gangguan kejiwaan yang dialami oleh pelaku harus kumat pada waktu pelaku tersebut melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa yang dilakukan pelaku, maka tidak dapat menjadi sebab untuk tidak dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelaku.

Syarat tersebut dikemukakan oleh Moeljatno, maka kemampuan untuk dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sedangkan kemampuan untuk menentukan kehendak menurut kesadaran mengenai baik buruk perbuatan yang dilakukan merupakan faktor dari perasaan dimana dapat

¹¹⁷ https://kanggurumalas.com/2016/02/15/gangguan-kejiwaan-dan-pertanggungjawaban-pidana-sebuah-pemahaman-mengenai-pasal-44-ayat-1-kuhp/#_ftn7. Diakses pada 13 Oktober 2022.

¹¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 51.

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.¹¹⁹

Secara pidana sendiri dalam menentukan apakah si pembuat mampu untuk bertanggungjawab atau dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab dapat menggunakan tiga cara, yaitu¹²⁰:

1. Dengan metode biologis, dapat diartikan bahwa dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal maka dengan kemudian dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab;
2. Dengan metode psikologis, dapat diartikan bahwa dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang dialami maka dengan ciri-ciri tersebut dapat dinilai untuk ditarik kesimpulan bahwa apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak;
3. Dengan metode gabungan, maka dapat digabungkan kedua cara diatas yang digunakan Bersama-sama. dengan tetap menyelidiki gejala abnormal, juga meneliti ciri-ciri psikologis orang tersebut maka dapat ditarik kesimpulan apakah orang tersebut dapat bertanggungjawab atau tidak.

¹¹⁹ Doddy Makanoneng, *Op. Cit.*, hlm. 131.

¹²⁰ Adami Chazawi, *Pelajara Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Rajawali Persada, 2011, hlm. 24.

Berdasarkan wawancara dengan Dra. Endang Suparti Sri Sugihartati, Psi (Psikologi Klinis RSJD Dr. RM Soedjarwadi) mengatakan¹²¹:

Istilah disabilitas intelektual dan retardasi mental sama, dalam DSM 5 sudah tidak mengenal lagi istilah retardasi mental, karena ada perubahan hukum di Amerika pada Oktober 2010 maka setelah itu berubah. Namun dalam PPDGJ 3 masih ada istilah retardasi mental karna masih mengacu pada DSM 4, selain itu di aciditent juga terdapat istilah itu. Jadi sama saja, namun hal ini tergantung pedoman untuk mendiagnosa akan menggunakan pedoman yang mana

Maka dalam penelitian ini akan digunakan istilah Disabilitas Intelektual. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Dilihat dalam Pasal 30 ayat (1) dijelaskan bahwa penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter atau tenaga Kesehatan mengenai kondisi Kesehatan; psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.¹²² Maka dalam hal ini ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum perlu adanya pertimbangan atau saran dari ahli-ahli seperti diatas.

Disabilitas intelektual adalah disfungsi atau keterbatasan yang dimiliki seseorang baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Dra. Endang Suparti Sri Sugihartati, Psi. selaku Psikologi Klinis RSJD Dr. RM Soedjarwadi yang dilakukan pada Kamis, 20 Oktober 2022.

¹²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

tertentu. Penyandang disabilitas intelektual sendiri merupakan seseorang yang memiliki gangguan perkembangan mental, hal itu ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat kecerdasan intelegensi (kecerdasan).¹²³ Menurut Kartini Kartono, orang-orang yang memiliki kecerdasan yang terdah dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu idiot, imbisil dan debil

Golongan-golongan diatas akan dijelaskan secara singkat untuk dapat dilihat perbedaanya. Penyandang Disabilitas Intelektual Berat atau dapat dikatakan idiot. IQnya kurang dari 25. Maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang mengalaminya cacad jasmani dan rohaninya begitu berat. Pada umumnya mereka tidak dapat menjaga dirinya sendiri terhadap bahaya yang datangnya dari luar. Intelegensinya tidak dapat berkembang, tidak mengerti dan tidak dapat diajari apa-apa. Selain itu mereka juga tidak memiliki instink-instink yang fundamental dan tidak mempunyai kemampuna untuk mempertahankan diri serta melindungi diri.¹²⁴

Penyandang disabilitas intelektual sedang atau imbisil sendiri menurut Kartini Kartono memiliki IQ bernilai 25-49. Dalam keadaan tersebut bahwa mereka dapat dikatakan seperti kana-kanak yang sedang berumur 3-7 tahun. Pada umumnya mereka tidak mampu untuk mengurus diri sendiri. Namun mereka masih dapat untuk diajari menanggapi suatu bahaya selain itu bisa diajari untuk melindungi diri terhadap bahaya fisik. Mereka tidak dapat diajar dalam sekolah konvensional pada

¹²³ [https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20intelektual%20adalah%20penyandang,seluruh%20tingkat%20intelegensi%20\(kecerdasan\).](https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20intelektual%20adalah%20penyandang,seluruh%20tingkat%20intelegensi%20(kecerdasan).) Diakses pada 9 Agustus 2022.

¹²⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal & Pathologi Seks*, Bandung, Alumni, 1979, hlm. 38.

umumnya. Sehingga mereka sangat bergantung pada perlindungan dan pertolongan keluarga atau orang tuanya, karena mereka ini sama sekali tidak mampu mencari mata pencaharian sendiri.¹²⁵

Penyandang disabilitas intelektual ringan atau debil sendiri memiliki IQ bernilai 50-70. Pada tingkatan intelegensi orang tersebut setara dengan anak berusia 7-12 tahun. Pada umumnya mereka cenderung mengalami keterlambatan dalam memahami dan menggunakan bahasa, maka hal ini akan mempengaruhi pada perkembangan kemandirian dan dapat menetap sampai dewasa. Namun dalam keadaan tersebut sebagian besar mampu untuk berbiscara dalam keperluan sehari-hari. Selain itu mampu untuk mandiri penuh dalam merawat diri sendiri hingga mencapai keterampilan praktis dan keterampilan rumah tangga, meskipun pada praktiknya bahwa akan lebih lambat jika dibandingkan dengan orang normal pada umumnya. Namun hal ini tentunya memerlukan pendidikan dan latihan yang tepat.¹²⁶

Lalu apakah IQ seseorang dapat menjadi patokan tingkah laku dan kepribadian seseorang? ternyata tidak selalu, karena orang dengan disabilitas intelektual ini perilaku dan kepribadiannya dipengaruhi beberapa hal seperti pola asuh, lingkungan dan stimulasi. Berdasarkan wawancara dengan Berdasarkan wawancara dengan Dra. Endang Suparti Sri Sugihartati, Psi (Psikologi Klinis RSJD Dr. RM Soedjarwadi) mengatakan¹²⁷:

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 40-41

¹²⁶ Rusdi Maslim, *Op. Cit.*, hlm. 120.

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Dra. Endang Suparti Sri Sugihartati, Psi. selaku Psikologi Klinis RSJD Dr. RM Soedjarwadi yang dilakukan pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Tingkah laku dan kepribadian seseorang tidak berpatok pada IQ seseorang. karena perilaku dan kepribadian orang dengan disabilitas intelektual ringan dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan dan stimulasi sehingga sangat berpengaruh. Karena disabilitas intelektual ringan sangat terbatas kemampuan kognitifnya, disabilitas intelektual ringan masih dapat produktif. Produktif yang dimaksud ketika dalam hal keterampilan, bukan dalam hal akademis. Karena orang dengan disabilitas intelektual ringan termasuk mampu latih bukan mampu didik.

Kategori yang dapat membuat ahli mengatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini ahli hanya memeriksa saja yang mana menentukan bahwa bagaimana stimulasinya yaitu dalam berperilaku, kepribadian, pola adaptif, pola asuh, lingkungan dan pemahaman penyandang. Karena pada dasarnya disabilitas intelektual ringan sangat terbatas secara kognitif. Maka disabilitas intelektual dari kategori ringan, sedang sampai berat tidak dapat dijadikan patokan. Karena belum tentu seperti apa yang telah diciri-cirikan. Berdasarkan wawancara dengan Dra. Endang Suparti Sri Sugihartati, Psi (Psikologi Klinis RSJD Dr. RM Soedjarwadi) mengatakan¹²⁸:

Yang menentukan tingkah laku dan kepribadian seseorang dengan disabilitas intelektual merupakan stimulasi dari pola adaptif, pola asuh, lingkungan dan pemahaman penyandang. Hal tersebut berpengaruh besar, karena kebanyakan dalam orang tidak menyadari jika anaknya memiliki kekurangan namun tetap dipaksakan kepada anak tersebut untuk menjalani aktivitas seperti hari hari biasa,

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Dra. Endang Suparti Sri Sugihartati, Psi. selaku Psikologi Klinis RSJD Dr. RM Soedjarwadi yang dilakukan pada Kamis, 20 Oktober 2022.

sehingga bisa menjadi lebih buruk karena pengaruh yang lain. Faktor yang dapat memperburuk hal tersebut adalah *pembullying*

Benar terdapat asas pertanggungjawaban yang secara tegas menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan” yang dapat diartikan bahwa penilai pertanggungjawaban pidana itu ditujukan pada sikap batin pelakunya, bukan pada penilaian terhadap perbuatannya. Maka berdasarkan asas ini, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan.¹²⁹ Dan mengenai alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana “tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit”.¹³⁰

Apakah disabilitas intelektual ringan termasuk kedalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Jika dilihat diatas disabilitas intelektual memiliki pengertian bahwa terhentinya atau tidak lengkapnya perkembangan mental, yang mana ditandai dengan keterampilan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan. Sedangkan didalam Pasal 44 ayat (1) terdapat kata yaitu “jiwanya cacat karena pertumbuhan” yang memiliki pengertian seseorang yang sudah dewasa namun cara berbuat dan tingkah lakunya seperti anak-anak, hal ini lah yang membuat keduanya memiliki persamaan. Sehingga dalam hal ini disabilitas intelektual dapat dikategorikan kedalam Pasal 44 ayat (1) yang mana termasuk kedalam “pertumbuhan akal sehatnya tidak sempurna” atau

¹²⁹ Doddy Makanoneng, *Loc. Cit.*

¹³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“perkembangan tidak sempurna”. Jika berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana maka dapat dikatakan disabilitas intelektual tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab berdasarkan “pertumbuhan akal sehatnya tidak sempurna”.

Sampai disitu apakah disabilitas intelektual ringan dapat dikatakan memiliki tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab yang dapat menghapuskan pidana? Menurut Moeljatno dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 (tiga) jalan, yaitu¹³¹:

1. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pidana

Menurut sistem ini, apabila *psychiater* telah menyatakan bahwa terdakwa gila atau tidak sehat pikirannya, maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan sistem deskriptif (menyatakan).

2. Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan.

Menurut sistem ini apabila seseorang dapat menginsyafi makna perbuatan atau menginsyafi dari perbuatan yang ia lakukan baik atau bertentangan dengan hukum. Sistem ini dinamakan normative (mempernilai)

3. Gabungan dari 1 dan 2 (deskriptif normatif).

Menurut sistem ini untuk menentukan ketidakmampuan seseorang tidak cukup hanya keterangan dari *psychiater* atau hakim sendiri. Namun

¹³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 178.

harus terdapat kolaborasi antara *psychiater* dan hakim. Dalam hal ini *psychiater* menentukan adanya penyakit, sedangkan hakim memperlilai bahwa penyakit yang ada itu sedemikian besar pengaruhnya, hingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan merumuskan ketidakmampuan bertanggungjawab menurut Moeljatno diatas perlu adanya kerjasama antara hakim dan *psychiater*. Sehingga apabila berdasarkan pidana, maka perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli, yang diperiksa adalah apakah disabilitas intelektual ringan masuk keadalam keadaan tidak sehat pikirannya dimana apakah orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Lalu dalam hal ini hakim memperlilai apakah disabilitas intelektual ringan sedemikian besarnya hingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini hakim lah yang memutuskan didalam persidangan, apakah orang dengan disabilitas intelektual tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Pemeriksaan dari ahli dalam hal ini tidak bersifat mengikat hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Hakimlah yang dapat memutus lain dari pada hali pemeriksaan ahli yang mana dijadikan pertimbangan kepatutan dan kepantasan dalam hukum pidana. Sehingga dapat diartikan bahwa yang memiliki kewenangan penuh untuk menyatakan mampu atau tidak adalah seorang hakim. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dilihat apakah ada kaitan erat dengan disabilitas intelektual yang dialami terdakwa. Maka dapat

ditentukan apakah orang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana atau tidak¹³²

Ukuran orang disabilitas intelektual ringan tidak dapat mempertanggungjawabkan dilihat dulu apakah benar IQnya termasuk kedalam disabilitas intelektual. Setelah itu dilihat bagaimana perilaku adaptif dari penyandanganya, perilaku adaptif ini terdapat 3 yaitu konseptual, sosial dan praktikal. Karena seringkali masalah yang ada pada orang dengan disabilitas intelektual ringan ada pada perilaku adaptifnya. Kekurangan yang dimiliki adalah untuk memahami suatu konsep, norma sosial dan aturan yang ada. Seringkali melakukan hal-hal yang tidak disadari dampaknya. Karena daya nalar orang dengan disabilitas intelektual mempunyai kendala. Sehingga untuk membuktikan dapat mempertanggungjawabkan ukurannya dilihat dari segi IQ dan perilaku adaptifnya dalam memahami hal-hal yang dilakukan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Nur Widiastara, S.Psi., M.Psi., (Dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia) mengatakan:¹³³

Seringkali masalah yang ada pada penyandang disabilitas intelektual ringan adalah pada perilaku adaptifnya, ketika memiliki kekurangan dalam memahami suatu konsep, norma sosial, aturan. Maka seringkali melakukan hal-hal tersebut tanpa

¹³² https://kanggurumalas.com/2016/02/15/gangguan-kejiwaan-dan-pertanggungjawaban-pidana-sebuah-pemahaman-mengenai-pasal-44-ayat-1-kuhp/#_ftn3. Diakses pada 13 Oktober 2022.

¹³³ Hasil Wawancara dengan Nur Widiastara, S.Psi., M.Psi. selaku dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang dilakukan pada 28 Oktober 2022

disadari dampaknya. Karena daya nalar orang dengan disabilitas intelektual mempunyai kendala. Untuk memastikan hal tersebut harus dibuktikan bahwa orang yang mengalami disabilitas intelektual dilihat dari segi IQ dan perilaku adaptifnya yang tidak dapat memahami hal-hal tersebut.

Hal tersebut diatas diperkuat lagi bahwasanya orang dengan disabilitas intelektual ringan termasuk orang yang berkebutuhan khusus. Orang dengan disabilitas intelektual ringan susah untuk memahi aturan-aturan sosial, sehingga perlu adanya pendampingan. Disabilitas intelektual ringan masuknya kedalam mampu didik, tapi dalam pembelajarannya memerlukan strategi yang berbeda dari orang biasa, sehingga dibutuhkan modifikasi dalam pembelajarannya agar dapat dipahami dengan mudah. Berdasarkan wawancara dengan Nur Widiasmara, S.Psi., M.Psi., (Dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia) mengatakan:¹³⁴

Disabilitas intelektual ringan termasuk kedalam mampu didik, yang artinya dapat mengikuti Pendidikan namun perlu modifikasi dalam pembelajarannya sehingga memang membutuhkan strategi pembelajran yang dimodifikasi. Hal tersebut agar dapat dipahami dengan mudah oleh orang dengan disabilitas intelektual ringan. Berlaku juga pada perilaku adaptif yang mana secara sosial perlu pendampingan khusus untuk memahami aturan-aturan sosial implikasi dalam konteks hukum. Benar dapat memahami namun dalam konteks yang sederhana dan kongkrit.

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Nur Widiasmara, S.Psi., M.Psi. selaku dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang dilakukan pada 28 Oktober 202

Orang dengan disabilitas intelektual ringan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana sesuai dengan kategori Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu “pertumbuhan yang kurang sempurna”. Ukuran disabilitas intelektual ringan untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur dari perilaku adaptifnya mengenai pemahaman suatu konsep, norma sosial dan aturan. Dari pemeriksaan tersebut agar didapatkan bahwa apakah seseorang tersebut mengerti apa resiko dari perbuatannya dan juga memahami apa yang diperbuatnya. Jika dalam pemeriksaan tersebut orang tersebut memenuhi hal diatas maka yang dapat menentukan seseorang tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak secara pidana tetaplah seorang hakim.

B. Praktik Penegakan Hukum oleh Hakim pada Pelaku yang Mengalami Disabilitas Intelektual Ringan berdasarkan Beberapa Putusan

Menegakan dan mewujudkan kepastian hukum, merupakan Tindakan aparaturnya penegak hukum secara formal tentunya terdapat peraturan yang mengatur. Hal tersebut agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah berlaku. Dalam hukum acara pidana terdapat ketentuan yang telah mengatur tentang bagaimana suatu proses beracara dalam penegakan hukum pidana. Salah satu proses dari penegakan hukum tersebut terdapat yang namanya putusan hakim.

Putusan hakim sendiri merupakan “mahkota” namun juga sekaligus “puncak” dari pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan

dari etika mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹³⁵ Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim kosntitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. dapat diartikan bahwa apabila terdapat kekosongna aturan hukum atau aturan hukumnya tidak jelas, maka untuk mengatasi kekosongan tersebut seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*rech vindning*). Apa yang dimaksud dengan *rech vindning* sendiri merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk keputusan.¹³⁶

Seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu *Pertama*, kesalahan pelaku tindak pidana; *kedua*, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana; *ketiga*, cara melakukan tindak pidana; *keempat*, sikap batin pelaku tindak pidana; *kelima*, riwayat hidup dan sosial ekonomi; *keenam*, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; *ketujuh*, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; *kedelapan*, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹³⁷

¹³⁵ <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4484/2/BAB%20II%20-%20Lampiran-dikonversi.pdf>. Diakses pada 29 Agustus 2022.

¹³⁶ <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y#:~:text=Hakim%20dalam%20memutus%20suatu%20perkara,memenuhi%20ketentuan%20hukum%20yang%20berlaku>. Diakses pada 29 Agustus 2022.

¹³⁷ *Ibid.*

Ahli ada yang berpendapat bahwa dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggungjawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*) sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 (tiga) jalan, yaitu:¹³⁸

1. Ditetapkan sebab-sebab yang menghapuskan pembedaan.

Sistem ini menganut apabila *psychiater* dalam suatu pemeriksaan telah menyatakan bahwa terdakwa gila (*insane*) atau tidak sehat pikirannya (*unsound mind*), maka dari pemeriksaan tersebut hakim harus mengikutinya dimana hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan sistem deskriptif (menyatakan).

2. Menyebutkan akibatnya saja, penyakitnya sendiri tidak ditentukan.

Sistem ini menyatakan apabila dia mampu menginsyafi dari apa makna yang diperbuat atau menginsyafi bahwa orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas apabila digunakan mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai). Dalam sistem ini hakimlah yang menentukan.

3. Gabungan 1 dan 2 (deskriptif normatif).

Sistem inilah yang paling sering dipakai untuk menggunakan Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana. Dalam menentukan bahwa seorang terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab tidaklah cukup ditentukan oleh *psychiater* ataupun Hakim itu sendiri. *Psychiater* menentukan adanya penyakit, lalu hakim sendiri menggunakan pernyataan *psychiater* itu untuk menilai apakah

¹³⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 179-180.

penyakit tersebut besar pengaruhnya bagi terdakwa, sehingga dalam perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pendapat ahli Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H., bahwa Pasal 44 KUHPidana merupakan salah satu alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Untuk dapat menentukan bahwa seseorang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah hanya dapat dijatuhkan hakim dalam suatu persidangan. Yang mana hal tersebut berdasarkan alat bukti keterangan ahli kedokteran jiwa atau psikiater yang menyatakan seseorang tersebut mengalami pertumbuhan jiwa yang cacat atau terganggu karena jiwanya karena suatu penyakit pada saat melakukan perbuatan pidana.¹³⁹ Hal ini sama dengan pendapat Simons, seperti yang dikutip oleh Lamintan, yang menyatakan bahwa dalam usaha untuk mengambil keputusan tentang ada atau tidaknya “*toerekeningsvatbaarheid*” dari seorang pelaku itu, hakimlah yang harus memperhatikan kenyataan, yaitu sampai berapa jauh gangguan penyakit itu mempunyai pengaruh sehingga dapat menjadikan pelakunya untuk tidak mampu menyadari arti dari perbuatan itu atau tidak. Lalu juga apakah sesuai dengan kesadaran itu, mampu untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan ataupun tidak.¹⁴⁰

Penelitian ini mendapati 5 putusan yang didalamnya terdapat terdakwa yang mengalami disabilitas intelektual ringan. Disabilitas intelektual merupakan disfungsi

¹³⁹ Pendapat Prija Djatmika, terdapat dalam Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2015/PN. Pbr.

¹⁴⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 392.

atau keterbatasan yang dimiliki seseorang baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Putusan-Putusan yang akan dibahas dalam penelitian ini terdapat perbedaan mengenai putusan hakim, yaitu:

1. Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2015/PN Pbr

Penuntut umum pada kasus ini menuntut bahwa terdakwa Adri Rukmana yang berumur 24 Tahun telah didakwa “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, karena perbuatan terdakwa mengajak korban untuk melakukan perbuatan yang menjurus ke hal-hal cabul. Dimana korbanya dipaksa untuk melakukan hal-hal tersebut. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan Keterangan ahli Dr. Djusnida Djafar, SpKJ., Psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Tampan bahwa setelah selama lebih kurang 20 hari diobservasi, menurut *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Nomor 44.3/Ps-Ym.4/22.76 bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (psikotik) dan Disabilitas Intelektual. Terdakwa merupakan orang yang tidak bisa membedakan realitas hidup akan tetapi terdakwa masih tetap mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan sex. Sesuai dengan pemeriksaan tersebut bahwa IQ terdakwa berada dikisaran 50 – 70. Hal ini masuk kedalam kategori Disabilitas Intelektual Ringan. Terdakwa memang masih bisa

sekolah atau bekerja namun sepanjang yang bersangkutan mengkonsumsi obat. Psikiater dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa termasuk orang yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana. Dalam kasus ini terdakwa diputus bebas dikarenakan terdapat alasan pemaaf, sehingga tidak dapat dihukum dan hakim memutuskan untuk menempatkannya di Rumah Sakit Jiwa selama 1 tahun.

2. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

Penuntut umum pada kasus ini menuntut bahwa terdakwa Suherman yang berumur 27 Tahun telah didakwa “melakukan kekerasan membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya”, karena perbuatan terdakwa dimana dirinya telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan menindahi korban, lalu terdakwa memaksa melakukan hal-hal cabul terhadap korban. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan keterangan ahli Ibu Richa Nurhayati M.Psi yang merupakan Psikolog dari Balai Besar Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung, terdakwa mengalami disabilitas intelektual

ringan dengan IQ berkisar 50-55. Menurut beliau bahwa latar belakang terdakwa sewaktu kecil sering mengalami kejang dan pada usia 4 tahun baru bisa berjalan dan berbicara masih sulit sehingga terdakwa hanya paham berbicara menggunakan bahasa Jawa, terdakwa juga tidak pernah sekolah sehingga tidak dapat membaca dan menulis.

Disimpulkan bahwa terdakwa memiliki kekurangan untuk memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya, perkembangan fisik yang dialami tidak beriringan dengan perkembangan sosial dan mental sehingga terdakwa kurang mampu memahami norma sosial dan agama. Terdakwa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tidak dapat membedakan yang baik dan buruk yang salah dan yang benar. Terdakwa dalam kasus ini dianggap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena terdapat alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu terdakwa ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang selama 3 bulan untuk perawatan.

3. Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng

Penuntut umum dalam kasus ini menuntut terdakwa yang bernama Wendra Purnama yang berumur 22 tahun telah didakwa melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat melawan hukum menguasai narkoba golongan I jenis shabu-shabu”, dimana terdakwa Bersama temannya menjadi perantara untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Perbuatan tersebut

telah memenuhi unsur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan ahli Dr. JAP Mustop Baktiar, SP.KJ., bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak dua kali dengan waktu 30 menit sampai dengan 45 menit untuk setiap kali pemeriksaannya. Terdakwa mengalami disabilitas intelektual ringan yang ditandai dengan kesulitan berkomunikasi secara verbal, sering lupa dan tidak ingat, tidak dapat membaca (hanya dapat menghapalkan), dapat menulis tetapi mencontoh tulisan yang ada. Selain itu terdakwa kurang dalam hal kemampuan berpikir akademik, namun dari segi berpikir secara praktis relatif bisa.

Berdasarkan keterangan ahli Mulyanto, M.Si., bahwa diperoleh total IQ terdakwa adalah 55. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki intelegensi yang berfungsi pada taraf disabilitas intelektual. Dimana terdakwa mengalami keterbatasan fungsi pikir dan fungsi adaptif karena tingkat kecerdasan jauh di bawah rata-rata. Selain itu kemampuan untuk memproses, mengingat dan menggunakan informasi juga tergolong rendah. Pemahaman mengenai aturan sosial juga rendah dan sulit untuk membedakan baik buruk, benar dan salah. Ahli juga menjelaskan bahwa usia mental terdakwa tidak sesuai dengan umurnya, karena usia terdakwa yang 22 tahun, kemampuan terdakwa seperti anak usia 9 sampai dengan 12 tahun.

Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Irwanto, ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun mempelajari hasil pemeriksaan

medic-psikiatrik yang telah dilakukan terhadap terdakwa. Menurut ahli bahwa dengan IQ total 55 maka dapat dikategorikan sebagai disabilitas intelektual ringan, dengan ciri-ciri keterbatasan berfikir dan sulit membedakan benar dan salah. Pemahaman terhadap norma sosial rendah walaupun mampu melakukan interaksi sosial nyata. Ahli juga berpendapat bahwa apabila skor IQ total dikonversi menjadi *mental age*. Maka terdakwa meskipun saat ini telah berusia 22 tahun, namun usia mentalnya menunjukkan kapasitas IQnya sama dengan anak usia 12 tahun. Karena perbuatan terdakwa dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hakim memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

4. Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba

Penuntut umum dalam kasus ini menuntut terdakwa yang bernama Suwandi Pradika yang berumur 26 tahun telah didakwa melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, dimana terdakwa menggunakan parang atau golok untuk memukul korban. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Imelda Gracia Gani, Sp. K.J., setelah diobesrvasi selama 2 minggu. Bahwa menurut *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdakwa mengalami disabilitas

intelektual ringan, namun tidak disebutkan secara spesifik berapa IQ dari terdakwa.

Berdasarkan keterangan ahli diatas bahwa kesimpulan yang dapat diambil adalah terdakwa memiliki kemampuan berpikir yang terbatas, hal itu dikarenakan kapasitas kecerdasan yang rendah. Sehingga kemampuan untuk menganalisis suatu masalah dan untuk membuat keputusan yang tepat atas suatu masalah kurang baik. Lalu didapatkan bahwa gangguan penilaian realitas pada diri terdakwa. Selain itu tidak didapatkan *deficict neurologi fokal* maupun global pada terdakwa. Ahli juga berpendapat bahwa terdakwa masih dapat mengenali perbuatan mana yang benar dan mana yang salah, dalam aspek moral, aturan serta terdakwa juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. terdakwa mengetahui konsekuensi dari perbuatannya namun terlambat, sehingga setelah dia melakukan perbuatannya baru ia sadar.

Berdasarkan ahli hukum dari Universitas Brawijaya Malang yaitu Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H. menyatakan bahwa benar Pasal 44 ayat adalah salah satu alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan yang mana membuat terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang dapat dikategorikan orang yang tidak mampu bertanggungjawab menurut Pasal 44 KUHP sendiri adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, namun pada saat melakukan perbuatan pidana dapat dibuktikan sedang mengalami sakit gila, atau gangguan berat lainnya, sehingga orang tersebut tidak bisa memahami benar atau salah dari perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Hakim yang dapat memutuskan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, hal itu dapat berdasarkan keterangan ahli jiwa atau psikiater.

Perbuatan terdakwa dalam kasus ini tetap dapat dituntut pertanggungjawaban pidana karena terdakwa dianggap masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga hakim dalam kasus ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Keadaan yang memberatkan dimana terdakwa menimbulkan penderitaan dan luka pada korban, lalu terdakwa juga tidak pernah dihukum. Keadaan yang meringankan terdakwa adalah, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa masih memerlukan kontrol lanjutan ke rumah sakit jiwa, korban dan terdakwa merupakan saudara kandung.

5. Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mks

Penuntut umum dalam kasus ini menuntut terdakwa yang bernama Muhammad Zulkifli yang berumur 26 telah didakwa melakukan tindak pidana “terorisme” karena perbuatan terdakwa yang mengaku sebagai teroris yang sudah menyimpan bom di masjid dan akan diledakan, dimana warga masyarakat khawatir apabila benar ada bom dan meledak. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan keterangan ahli Dr. R. Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ dokter psikiater yang menerangkan bahwa ahli pernah melakukan wawancara dan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa potensi kecerdasan yang dimiliki terdakwa dibawah normal. IQ dari terdakwa adalah 55. Maka hal ini dapat dikategorikan sebagai disabilitas intelektual ringan/debil/moron. Potensi kecerdasan yang dimiliki terdakwa masuk dalam kurang mampu untuk menghadapi permasalahan yang terdakwa hadapi. Terdakwa juga kurang mampu untuk berpikir logis untuk mencari permasalahan yang sedang dihadapi, misal konsekuensi saat terdakwa melakukan Tindakan pengancaman maka akan berakibat pada proses hukum dan mengekang kebebasan yang bersangkutan sehari-hari.

Potensi kepribadian terdakwa secara umum memiliki penyesuaian yang kurang optimal. Terdakwa juga kurang yakin dengan kemampuan yang dimiliki untuk menjunjung aktivitasnya sehari-hari. Hal ini didukung dengan informasi bahwa terdakwa mengalami bullying ketika masih berada di SD. Dianggap oleh ahli bahwa terdakwa masih memiliki kesadaran siapa dirinya. Terdakwa juga mengingat kedua orang tuanya lalu terdakwa masih mengingat sekolah dan tempat tinggalnya. Dari psikologisnya tidak menunjukkan kelainan-kelainan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa merupakan pribadi yang normal. Perbuatan terdakwa dalam kasus ini oleh hakim dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan. Keadaan yang

memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya pengurus masjid mujahidin. Keadaan yang meringankan bagi terdakwa adalah, terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Lilik Mulyadi bahwa memberikan pengertian bahwa putusan hakim yang berlandaskan pada visi teoritis dan praktik sebagai berikut “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam setiap keputusan hakim terdapat salah satu dari tiga kemungkinan yaitu Pemidanaan atau Penjatuhan Pidana, Putusan Bebas, dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan.¹⁴¹

No.	Nomor Putusan	Pertimbangan Hakim
1.	602/Pid.Sus/2015/PN. Pbr	Pertimbangan hakim dalam memutus sidang dalam perkara ini adalah <i>Pertama</i> , didalam persidangan terdakwa tidak memberikan respon atau jawaban dari pertanyaan yang diberikan Majelis Hakim, terdakwa hanya mengangguk-anggukan kepala. <i>Kedua</i> ,

¹⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 285.

	<p>berdasarkan observasi Psikiater Dr. Djusnidar Dja'far, SpKJ., bahwa terdakwa mengidap gangguan jiwa berat (psikotik) yang mana membuatnya tidak bisa membedakan realitas hidup. <i>Ketiga</i>, masih berdasarkan observasi yang sama terdakwa juga mengidap Disabilitas Intelektual Ringan yaitu merupakan orang yang memiliki IQ antara 50-70 dan masih bisa bersekolah selama ia mengkonsumsi obat. <i>Keempat</i>, memang benar terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” namun terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal (gila), yang mana hal ini termasuk ke dalam kategori orang yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHPidana. Sehingga terdakwa tidak dapat dihukum pidana.</p>
--	---

2.	16/Pid.Sus/2019/PN. Wsb	<p>Pertimbangan hakim dalam memutus sidang dalam perkara ini adalah <i>Pertama</i>, dari keterangan para saksi yang mana saksinya merupakan orang disekitarnya bahwa terdakwa merupakan orang dengan kondisi mental yang kurang sejak lahir selain itu terdakwa tidak sekolah, selain itu terdakwa merupakan salah satu dari 14 (empat belas) anak disabilitas yang terdaftar di Desa Maron tempat tinggal terdakwa. <i>Kedua</i>, menurut observasi yang dilakukan ahli Psikiater Richa Nurhayati, S.Psi, M.Psi terdakwa mengalami gangguan tumbuh kembang mental yang disebut disabilitas intelektual ringan dimana IQ yang dimiliki adalah sekitar 50-55, hal itu diperkuat dengan bukti bahwa terdakwa ketika kecil mengalami panas dan sering kejang-kejang selain itu ia baru bisa berbicara setelah umur 3 tahun. <i>Ketiga</i>, pengamatan yang dilakukan hakim ketika dipersidangan adalah terdakwa merupakan orang yang kesulitan memahami pertanyaan dari lawan bicara, terdakwa tidak bisa</p>
----	-------------------------	--

		<p>bertandatangan, terdakwa tidak tahu umurnya, terdakwa tidak bisa baca tulis. <i>Kelima</i>, memang benar terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana namun menurut hakim terdakwa termasuk orang dalam kategori Pasal 44 KUHP. Sehingga terdakwa tidak dapat dipidana dan diputus lepas.</p>
3.	290/Pid.Sus/2019/PN. Tng	<p>Pertimbangan hakim dalam memutus sidang dalam perkara ini adalah <i>Pertama</i>, terdakwa dalam persidangan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kata-kata dan kalimat. <i>Kedua</i>, hasil pemeriksaan dokter ahli kejiwaan disimpulkan bahwa terdakwa mengalami disabilitas intelektual ringan ditandai dengan mengalami hambatan dalam mengungkapkan kata-kata dan kalimat, kemampuan berpikir secara akademis kurang. <i>Ketiga</i>, hasil pemeriksaan psikologis terdakwa mengalami keterbatasan fungsi pikir, fungsi adaptif karena tingkat kecerdasan jauh dibawah rata-rata dengan IQ 55. <i>Kelima</i>, selain itu hasil pmeriksaan</p>

		<p>ditemukan bahwa terdakwa memiliki hambatan dalam menyerap berbagai stimulasi lingkungan sehari-hari dimana ia berada, pemahaman terdakwa mengenai aturan sosial rendah dan sulit membedakan baik buruk, benar dan salah. <i>Keenam</i>, terdakwa mengalami disabilitas intelektual ringan yang mana bahwa kerangka berfikirnya sebagaimana seorang anak 12 tahun, meskipun usia terdakwa 22 tahun. <i>Ketujuh</i>, terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwaakan namun menurut hakim perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena terdakwa termasuk kedalam golongan orang dalam Pasal 44 KUHPidana. Sehingga oleh hakim terdakwa diputus lepas.</p>
4.	57/Pid.B/2021/PN Kba	<p>Pertimbangan hakim dalam memutus sidang dalam perkara ini adalah <i>Pertama</i>, terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban yang mana merupakan adik dari terdakwa. <i>Kedua</i>, mengingat terdakwa memiliki fakta</p>

	<p>bahwa pernah berobat serta dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Bangka Belitung di Sungailiat. Selain itu terdakwa juga mengkonsumsi obat-obatan dari dokter kejiwaan <i>Ketiga</i>, menurut ahli Psikiater setelah melakukan observasi terhadap terdakwa bahwa diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa memiliki arus pikir yang lamban serta kemampuan analisis dan penyelesaian masalah yang terbatas yang biasa disebut dengan disabilitas intelektual ringan. <i>Keempat</i>, selain itu dari pemeriksaan ahli Psikiater didapatkan juga bahwa terdakwa mengalami penurunan fungsi kognitif yang mana sulit untuk mengendalikan emosi, kehilangan kemampuan mengendalikan masalah. <i>Kelima</i>, namun menurut keterangan ahli Psikiater dr. Imelda Gracia Gani, Sp.K.J bahwa ketika terdakwa ditanyain mengenai perkelahian yang dilakukan terdakwa, ia menyadari perbuatan yang dilakukan yang mana korbannya merupakan adiknya sendiri.</p>
--	--

	<p><i>Keenam</i>, selain itu terdakwa merasa takut dan bersalah sehingga ia melarikan diri setelah melukai korban. <i>Ketujuh</i>, menurut ahli bahwa terdakwa masih dapat mengenali perbuatan yang benar dan salah sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kelainan yang dialami masih dalam kategori ringan. <i>Kedelapan</i>, menurut keterangan ahli hukum bahwa terdakwa masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terdakwa masih mengenal benar atau salah dalam aspek moral dan aturan. <i>Kesembilan</i>, selain itu terdakwa dianggap juga memahami hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan akibat dari perbuatannya sehingga alasan pemaaf yang terdapat dalam Pasal 44 KUHPidana tidak berlaku. Karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari dakwaan maka hakim memutuskan bahwa terdakwa diputus pidana</p>
--	--

		dengan kurungan penjara selama 8 (delapan) bulan.
5.	582/Pid.Sus/2021/PN Mks	<p>Pertimbangan hakim dalam memutus sidang dalam perkara ini adalah <i>Pertama</i> terdakwa menelpon pengurus masjid dan mengatakan bahwa dirinya seorang teroris yang menyimpan bom dibawah mimbar. <i>Kedua</i>, hakim berpendapat bahwa terdakwa bermaksud untuk menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas. <i>Ketiga</i>, hakim tidak mempertimbangkan kelainan yang dialami oleh terdakwa, yang mana terdakwa menurut observasi ahli ia mengalami disabilitas intelektual dengan IQ 55 pada skala CFIT. <i>Keempat</i>, menurut ahli terdakwa kurang mampu untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi, kurang mampu mencari hubungan sebab akibat dari permasalahan yang dihadapi, selain itu juga kurang mampu untuk berpikir logis dari permasalahan yang dihadapi. <i>Kelima</i>, dalam keterangan terdakwa mengancam karena</p>

		<p>hanya main-main saja. Sehingga oleh hakim perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang didakwakan, maka terdakwa dijatuhkan pidana dengan kurungan penjara selama 9 (Sembilan) bulan.</p>
--	--	--

Dari kelima putusan di atas terdapat perbedaan dalam hakim memutus perkaranya, dalam putusan diatas hakim mempertimbangkan apakah orang dengan disabilitas intelektual ini dapat dipertanggungjawabkan. Tiga putusan diatas, hakim mempertimbangkan bahwa disabilitas intelektual ringan termasuk kedalam orang yang tidak dapat bertanggungjawab, seperti dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) sehingga terdapat alasan pemaaf. Dua putusan lainnya hakim menganggap bahwa terdakwa masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dikarenakan menurut keterangan ahli bahwa terdakwa dalam pemeriksaannya masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat alasan pemaaf.

Disabilitas intelektual ringan termasuk kedalam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana. Kesimpulan berdasarkan pasal tersebut adalah. *Pertama*, disabilitas intelektual masuk kedalam pertumbuhan yang kurang sempurna dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana. *Kedua*, yang menentukan terdakwa mengalami disabilitas intelektual atau tidak adalah seorang ahli psikiatri. *Ketiga*, ada hubungan kasual antara disabilitas intelektual ringan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. *Keempat*, penilaian terhadap

hubungan tersebut adalah penilaian yang dilakukan oleh hakim yang mengadili perkara. *Kelima*, karena sistem yang digunakan dalam KUHP adalah deskriptif normatif maka hakim harus mempertimbangkan pendapat dari ahli.¹⁴²

Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2015/PN. Pbr jika dilihat dari ketentuan pasal 44 KUHP adalah. *Pertama*, terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (gila) dan disabilitas intelektual ringan. Hal ini termasuk kedalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang termasuk kedalam “terganggu karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya” dan “pertumbuhan yang kurang sempurna”. *Kedua*, ahli dalam persidangan dihadirkan langsung yaitu psikiatri dan terdapat *Visum et Repertum Psikiatikum* yang mana ditandatangani oleh Dr. Djusnidar Dja’far, Sp.KJ. *Ketiga*, terdakwa dalam hal ini tidak dapat membedakan realitas hidup, namun masih tetap mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan *sex*. *Keempat*, dirasa bahwa hal tersebut terdapat hubungan kausalitas, dimana terdakwa mempunyai Hasrat untuk melakukan hubungan *sex*, namun terdakwa tidak bisa membedakan realitas hidup. Sehingga tidak mengerti apakah yang diperbuatnya tersebut menyalahi norma atau tidak. *Kelima*, dalam putusan ini pendapat dari ahli yang mana psikiatri dijadikan pertimbangan. Sehingga dalam putusan ini menggunakan sistem deskriptif normatif. Psikiatri telah memberikan keadaan dari terdakwa dan benar mengalami gangguan jiwa berat dan disabilitas intelektual ringan. Lalu hakim disini menilai bahwa perbuatan tersebut dipengaruhi karena keadaan yang diderita oleh terdakwa. Rasanya tepat hakim memutus lepas terdakwa, karena sesuai dengan pemaknaan

¹⁴² Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., hlm. 261.

dalam Pasal 44 KUHP. Sehingga dalam putusan ini terdakwa dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN. Wsb jika dilihat dari ketentuan pasal 44 KUHP adalah. *Pertama*, terdakwa mengalami disabilitas intelektual ringan, hal ini termasuk kedalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang termasuk kedalam kategori “pertumbuhan yang kurang sempurna”. *Kedua*, ahli dalam persidangan dihardirkan langsung yaitu menghadirkan Psikiater Richa Indayanti, S.Psi., M.Psi. *Ketiga*, terdakwa tidak dapat mengerti harga dan nilai dari perbuatan yang dilakukan, terdakwa tidak dapat menentukan kehendak dari perbuatan yang dilakukan, selain itu terdakwa juga tidak dapat menginsyafi perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah pencabulan. *Keempat*, dalam hal ini hakim menilai bahwa terdakwa tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar. Sehingga tidak mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut salah. *Kelima*, dalam putusan ini pendapat dari ahli yang mana psikiatri dijadikan pertimbangan. Sehingga dalam putusan ini menggunakan sistem deskriptif normatif. Psikiatri telah memberikan gambaran keadaan dari terdakwa yang mana mengalami disabilitas intelektual ringan. Lalu hakim disini menilai bahwa perbuatan tersebut dipengaruhi karena keadaan yang diderita oleh terdakwa. Rasanya tepat hakim memutus lepas terdakwa, karena sesuai dengan pemaknaan dalam Pasal 44 KUHP. Sehingga dalam putusan ini terdakwa dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa selama 3 (tiga) bulan.

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN. Tng jika dilihat dari ketentuan pasal 44 KUHP adalah. *Pertama*, terdakwa mengalami disabilitas intelektual ringan, hal

ini termasuk kedalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang termasuk kedalam kategori “pertumbuhan yang kurang sempurna”. *Kedua*, ahli dalam persidangan dihadirkan langsung, ada yang perintah dari Majelis Hakim dan pengajuan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. ahli Dr. Jap Mustopo Baktiar, Sp.KJ., selain itu psikolog Mulyanto, M.Si dan seorang ahli Prof. DR. Irwanto. *Ketiga*, terdakwa rendah dalam memahami mengenai aturan sosial dan sulit untuk membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Dan perbuatan yang terdakwa lakukan adalah menjadi kurir pengantar shabu, namun ia hanya disuruh mengantrakan temannya. *Keempat*, hakim menilai bahwa terdakwa tidak dapat berpikir akibat buruk yang dilakukannya. *Kelima*, dalam putusan ini pendapat dari ahli yang mana psikiatri, psikolog, dan doktor dijadikan pertimbangan. Sehingga dalam putusan ini menggunakan sistem deskriptif normatif. Para ahli telah memberikan gambaran keadaan dari terdakwa yang mana mengalami disabilitas intelektual ringan. Lalu hakim disini menilai bahwa perbuatan tersebut dipengaruhi karena keadaan yang diderita oleh terdakwa. Rasanya tepat hakim memutus lepas terdakwa, karena sesuai dengan pemaknaan dalam Pasal 44 KUHP. Terdakwa dalam putusan ini diputus lepas dan tidak dimasukan kedalam rumah sakit jiwa, namun dikembalikan kepada orang tuanya.

Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN. Kba jika dilihat dari ketentuan pasal 44 KUHP adalah. *Pertama*, terdakwa mengalami disabilitas intelektual ringan, hal ini termasuk kedalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang termasuk kedalam kategori “pertumbuhan yang kurang sempurna”. *Kedua*, ahli dalam persidangan dihadirkan langsung dan terdapat *Visum et Repertum Psychiatricum* yang ditandatangani oleh

dokter spesialis kedokteran jiwa yaitu dr. Imelda Gracia Gani, Sp.KJ. selain itu dihadirkan juga ahli hukum yaitu Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H. yang merupakan seorang Dosen Fakultas Hukum. Psikiatri dalam hal ini membenarkan bahwa terdakwa mengalami disabilitas intelektual ringan. *Ketiga*, terdakwa dianggap masih dapat mengenali perbuatan mana yang benar dan mana yang salah, dalam aspek moral, aturan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah penganiayaan berat, dimana terdakwa mengayunkan parang kepada korban. *Keempat*, hakim menilai bahwa terdakwa masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdakwa mengetahui konsekuensi dari perbuatannya namun terlambat. Sehingga hakim menganggap terdakwa dapat mengenal benar atau salah dalam aspek moral dan aturan, dan memahami hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan. *Kelima*, dalam putusan ini pendapat dari ahli yang mana psikiatri dijadikan pertimbangan. Sehingga dalam putusan ini menggunakan sistem deskriptif normatif. Psikiatri telah memberikan gambaran keadaan dari terdakwa yang mana mengalami disabilitas intelektual ringan. Lalu hakim disini menilai bahwa perbuatan tersebut dipengaruhi karena keadaan yang diderita oleh terdakwa. Karena dianggap masih dapat memahami hubungan kausal sebab akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Maka dalam putusan ini hakim memutus pidana terhadap terdakwa, rasanya tepat. Karena pemaknaan dalam Pasal 44 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa dimasukkan kedalam penjara selama 8 (delapan) bulan.

Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN. Mks jika dilihat dari ketentuan pasal 44 KUHP adalah. *Pertama*, terdakwa mengalami disabilitas intelektual ringan, hal

ini termasuk kedalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang termasuk kedalam kategori “pertumbuhan yang kurang sempurna”. *Kedua*, ahli dalam persidangan dihadirkan langsung Psikiatri yaitu dr. R. Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ. dan Psikolog yaitu Andi Sirajuddin, S.Psi., M.A. *Ketiga*, terdakwa dianggap kurang mampu mencari hubungan sebab akibat dan permasalahan yang sedang dihadapi, dan kurang mampu berpikir logis untuk mencari permasalahan yang sedang dihadapi. Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah memberikan ancaman kepada pengurus masjid, yaitu bom didalam masjid. *Keempat*, hakim dalam hal ini menilai bahwa terdakwa masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. *Kelima*, dalam putusan ini ahli dihadirkan namun dalam pertimbangan, hakim tidak memasukan pendapat ahli. Hal ini bertentangan dengan sistem yang ada di Indonesia, yang menganut sistem deskriptif normatif. Memang benar pendapat ahli tidak mutlak, namun baiknya dalam kasus seperti ini digunakan pendapat ahli, agar hakim dalam memutuskan seadil-adilnya. Sehingga dalam putusan ini terdakwa dijatuhi putusan pidana dengan penjara selama sembilan bulan. Rasanya kurang tepat putusan ini karena tidak sesuai dengan pemaknaan dalam kemampuan bertanggungjawab dalam Pasal 44 KUHP. Tidak menggunakan pertimbangan ahli, sehingga dalam putusan ini menggunakan sistem normatif.

Fakta yang ditemukan diatas adalah masih terdapat perbedaan dalam memutus terdakwa yang mengalami disabilitas intelektual ringan. tiga Dari lima putusan, hakim menganggap disabilitas intelektual ringan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan dua dari lima putusan, hakim menganggap disabilitas intelektual ringan mampu bertanggungjawab. Metode yang

digunakan dalam putusan-putusan diatas, empat dari lima putusan yang ada menggunakan metode deskriptif normatif. Sedangkan satu dari lima putusan yang ada menggunakan metode normatif saja. Metode deskriptif normatif, terdapat kolaborasi antara hakim dan psikiater. Psikiater menentukan adanya penyakit, sedangkan hakim memperlilai apakah penyakit yang ada mempengaruhi sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Metode normatif yang dilihat adalah apakah terdakwa mampu menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan tersebut tidak baik atau bertentangan dengan hukum.

Sebenarnya dalam lima putusan tersebut, ada pendapat dari para ahli. Namun satu dari lima putusan yang ada, pendapat ahli tidak digunakan sebagai pertimbangan. Pasal 186 KUHAP dijelaskan bahwa “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Keterangan ahli adalah kesimpulan-kesimpulan yang telah diketahui sesuai dengan apa yang ahli kuasai. Sebenarnya keterangan ahli ini tidak mengikat, karena bersifat bebas. Sehingga hakim bebas untuk memakainya atau tidak. Keterangan ahli sebenarnya digunakan untuk membantu hakim menemukan kebenaran, namun apabila pendapat ahli bertentangan dengan keyakinan hakim, maka dapat dikesampingkan oleh hakim. Namun hal itu harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa dikesampingkan tanpa alasan begitu saja. Hakim sendiri memiliki wewenang untuk meminta melakukan penelitian ulang apabila dirasa oleh hakim memang diperlukan.¹⁴³

¹⁴³ Hadi Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V No. 1, Januari-Februari 2017, hlm. 37.

Pendapat Niboer yang merupakan seorang yuris-psikiater mengatakan bahwa pengintegrasian antar dua bidang keilmuan itu perlu yakni psikiatri dan hukum pidana. Karena peran kausalitas dari psikis harus turut dipertimbangkan dalam suatu delik. Apabila semakin besar peran dari penyimpangan psikis, maka semakin kecil juga kadar kesalahannya. Pendapat niboer ini sama dengan metode deskriptif normatif yang diungkapkan oleh moeljatno. Deskriptif normatif sendiri juga menggunakan kolaborasi antara psikiater dengan hakim dalam menentukan apakah seorang yang melakukan tindak pidana memiliki kemampuan bertanggungjawab atau tidak. Bentuk kerjasamanya adalah, psikiater menggambarkan keadaan jiwa dari seseorang, lalu hakimlah yang melakukan penilaian hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.¹⁴⁴ Empat dari lima) putusan diatas menggunakan metode tersebut.

Menentukan seseorang dengan disabilitas intelektual ringan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak adalah dengan menggunakan metode deskriptif normatif. Kolaborasi antara psikiater dan hakim diperlukan untuk menentukan hal tersebut, walaupun pendapat dari ahli psikiater tidak mutlak namun hakim dapat menjadikan pertimbangan dan memperlilai apakah perbuatan dari seorang yang mengalami disabilitas intelektual ringan tersebut ada kaitan yang erat dan sedemikian rupa hingga dapat dikatakan mampu atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian psikiatri yang dilihat dari seorang penyandang disabilitas intelektual ringan adalah dari segi IQ dan dari perilaku adaptifnya. Seringkali orang dengan disabilitas inteletual ini memilki

¹⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 261.

kekurangan dalam memahami suatu konsep, norma sosial, aturan. Maka ketika orang dengan disabilitas melakukan tindak pidana tersebut tanpa dia sadari dampaknya, karena daya nalarnya mempunyai kendala. Inilah yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus.

Pasal 44 ayat (2) menjelaskan bahwa “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”. Tepatkah rasanya apabila disabilitas intelektual ringan dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa yang notabnya disabilitas intelektual ringan ini bukan merupakan gangguan jiwa.

Berdasarkan wawancara dengan dr. ANIS SUKANDAR, Sp.KJ (Dokter Ahli RSJD Dr. RM Soedjarwadi) mengatakan:¹⁴⁵

Orang dengan disabilitas intelektual untuk dimasukkan kerumah sakit jiwa dilihat dulu untuk keperluan apa orang tersebut dimasukkan. Karena disabilitas intelektual perlu pelatihan bukan pengobatan. Baiknya orang dengan disabilitas intelektual diberikan pelatihan-pelatihan di suatu rehab sosial, rehab keterampilan. Apabila disabilitas intelektual terdapat penyerta seperti lebih agresif atau dapat dikatakan sering marah-marah maka hal tersebut dapat dipertimbangkan.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan dr. Anis Sukandar, Sp.KJ. selaku dokter Ahli Jiwa RSJD Dr. RM Soedjarwadi yang dilakukan pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Berdasarkan wawancara dengan Nur Widiastara, S.Psi., M.Psi., (Dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia) mengatakan:¹⁴⁶

Tidak harus dirumah sakit jiwa, namun tetap dapat dikatakan tepat apabila dimasukan dalam rumah sakit jiwa. Ahli harus mengetahui apakah hal tersebut dapat ditangani psikologis ataupun pedagog. Selamaa rumah sakit jiwa memiliki penanganan dalam sisi psikiatri, psikologis dan pedagog yang mengajari bina diri, sehingga bisa saja dimasukan kedalam rumah sakit jiwa. Paling penting adalah ada tim yang menangani secara professional.

Tepat atau tidak tepatnya orang dengan disabilitas intelektual ringan masuk kedalam rumah sakit jiwa adalah *Pertama*, melihat kondisi dari orang dengan disabilitas intelektual ringan tersebut apakah perlu untuk dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa. *Kedua*, dilihat dari segi rumah sakit jiwanya apakah memadai atau tidak penanganan terhadap penyandang disabilitas intelektual. *Ketiga*, terdapat tim yang menangani secara professional seperti memiliki penanganan dalam sisi psikiatri, psikologis dan pendagog yang dapat menngajari bina diri. Rasanya apabila memenuhi hal-hal diatas dapat dikatakn tepat apabila orang dengan disabilitas intelektual ringan untuk dimasukan kedalam rumah sakit jiwa. Namun terdapat alternatif lain seperti bisa diberikan pelatihan melalu Lembaga rehab ataupun Lembaga sosial.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Nur Widiastara, S.Psi., M.Psi. selaku dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang dilakukan pada 28 Oktober 2022

Fakta yang dipertemukan dipersidangan masih terdapat perbedaan, dari lima putusan yang ada, tiga diputus lepas sedangkan dua diputus pidana. Ahli dalam lima putusan tersebut dihadirkan dipersidangan. Mulai dari ahli dokter spesialis kedokteran jiwa, psikiater hingga ahli hukum. Namun satu dari lima putusan diatas ada yang tidak menggunakan pendapat ahli sebagai pertimbangan dalam memutus. Memang keterangan ahli tidak bersifat mengikat, namun baiknya menggunakan sistem deskriptif normatif maka pendapat ahli seharusnya dijadikan pertimbangan dalam memutus. Ketika psikiatri telah menentukan bahwa terdakwa mengalami disabilitas intelektual ringan. Tidak dilihat dari situ saja namun juga perilaku adaptif dari terdakwa yang mengalami disabilitas intelektual berupa memahami suatu konsep, norma sosial dan aturan. Maka nantinya hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Sehingga dari situ dapat diketahui apakah orang dengan disabilitas intelektual ringan dapat mempertanggungjawabkan secara pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil peneilitan dan pembahasan yang penulis lakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang penulis dapat ialah:

1. Disabilitas Intelektual Ringan termasuk kedalam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) KUHPidana yaitu “pertumbuhan yang kurang sempurna”. Ukuran disabilitas intelektual ringan untuk dapat disebut untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur dari perilaku adaptifnya mengenai pemahaman suatu konsep, norma sosial dan aturan. Pemeriksaan tersebut akan menunjukkan bahwa seseorang tersebut mengerti apa resiko dari perbuatannya dan juga memahami apa yang diperbuatnya. Hasil yang diuji oleh ahli tersebut akan menjadi pertimbangan hakim.
2. Praktek penegakan hukum dalam lima putusan yang ada, hakim dalam mengambil keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab dari para terdakwa. Hal itu bisa dilihat dari diadirkannya ahli dalam setiap persidangan. Terdapat tiga putusan hakim menganggap disabilitas intelektual ringan tidak mampu bertanggungjawab. Sedangkan dua putusan menganggap disabilitas intelektual ringan mampu bertanggungjawab. Metode deskriptif normatif digunakan dalam empat putusan, sedangkan satu putusan yang

lain menggunakan metode normatif. Untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab yang terkait dengan disabilitas intelektual ringan, maka hakim perlu menggunakan metode deskriptif normatif, karena metode tersebut menggunakan kolaborasi antara dua bidang keilmuan.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memperbaiki aturan terkait disabilitas intelektual ringan, agar memberikan keadilan terhadap penyandang disabilitas intelektual ringan yang melakukan suatu tindak pidana.
2. Hakim dalam memutus suatu putusan seharusnya mempertimbangkan pendapat ahli ketika menangani perkara yang berkaitan dengan disabilitas intelektual ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Dahlah, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2011.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajara Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Rajawali Persada, 2011
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2015.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 2000,
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal & Pathologi Seks*, Bandung, Alumni, 1979.

- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, Juni 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Karisma Utama, Bandung, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa (Rujukan ringkas dari PPDGJ-III)*, FK Unika Atma Jaya, Jakarta, 2013.
- Sandra, *Psikologi Pendidikan*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkemabgan Metode dan Pemilihan Masalah*,
Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Rajawali, Jakarta.

Sriyanto, *Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangan*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 23 No. 2, 1993.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang.

Jurnal

Abdur Rakib, “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, Desember 2021.

Andrey Elby Rorie, “Tidak Mampu Bertanggungjawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturan Di Masa Mendatang”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II No. 3, Juli 2013

Choirun Nisa, “Gambar Anak Penderita Retardasi Mental: Studi Kasus di SLB-C Yanpenlub Demak”, *Jurnal Imajinasi*, Vol. VI No. 1, Januari 2010.

Doddy Makanoneng, “Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V No. 4, April-Juni 2016.

Grace Yurico Bawole, “Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Stict Liability dan Vicarious Liability”, *Jurnal Lex Et Societas*, Vol. VI No. 8 , 2018.

Hadi Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V No. 1, Januari-Februari 2017.

Ikhsan Alfarisi, “Psikiater Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, April 2020.

Jayusman, “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, Juni 2014.

Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, Juli 2012.

Sriyanto, “Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 23 No. 2, 1993.

E-Jurnal

Eddy O.S. Hiariej, “Pengantar Hukum Acara Pidana”, terdapat dalam <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>.Elfa

Murdina, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/42556-ID-pertanggungjawaban-pidana-dalam-prespektif-hukum-islam-dan-relevansinya-terhadap.pdf>.

M. Hariyanto “Makna Penegakan Hukum”, terdapat dalam <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html>.

Maya Ariyani, “Studi Kasus Terapi Musik Anak (Dua Mata Saya) Untuk meningkatkan kemampuan mengenal anggota tubuh pada anak retardasi mental ringan di SDLB/C yayasan pendidikan luar biasa alpha kumara wardana II Surabaya”, terdapat dalam http://repository.um-surabaya.ac.id/2338/1/Lembar_Depan.pdf. diakses tanggal 13 Juli 2022.

Rio Triadi Saputra, “Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus di Polres Banyuasin)”, terdapat dalam http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf. diakses pada 14 Juli 2022.

Usammah, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam”, terdapat dalam <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34367/037005027.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Zulhamdi, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah”, terdapat dalam <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/794/518>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng

Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Kba

Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mks.

Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2015/PN Pbr

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hasil Wawancara

Anis Sukandar, Dokter Ahli Jiwa RSJD Dr. RM Soedjarwadi, Klaten, 20 Oktober 2022.

Endang Suparti Sri Sugihartati, Psikologi Klinis RSJD Dr. RM Soedjarwadi, di Klaten, 20 Oktober 2022.

Nur Widiasmara, Dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, di Yogyakarta, 28 Oktober 2022

Internet

http://eprints.undip.ac.id/50766/3/Oktarisa_Khairiyah_Ar-rasily_22010112110075_Lap.KTI_Bab_2.pdf

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4484/2/BAB%20II%20-%20Lampiran-dikonversi.pdf>.

<https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat->



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 400/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Naufal Aziz Alfathan
No Mahasiswa : 18410351
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL RINGAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M
08 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.